



LAPORAN KINERJA

**DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**

2023
KOTA MALANG



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 merupakan bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Tahun anggaran 2022 yang tertuang dalam Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2019-2023. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, identifikasi, pembelajaran dan masukan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan serta sebagai umpan balik bagi seluruh jajaran aparatur dalam lingkup Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, untuk meningkatkan pola kinerja dengan konsep perbaikan secara berkelanjutan.

Pada akhirnya semoga laporan ini dapat memberi manfaat dan menjadi pendukung bagi peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di masa mendatang.

Malang, Januari 2024

**KEPALA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**



Dr. EKO SRI YULIADI., S.Sos. M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19700528 199302 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-2
A. LATAR BELAKANG	I-2
B. GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	I-3
C. PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	I-25
D. ISU - ISU STRATEGIS	I-26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-2
A. PERENCANAAN KINERJA	II-2
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	II-6
C. PERJANJIAN KINERJA	II-7
D. STANDAR PENILAIAN KINERJA	II-10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	III-1
B. REALISASI ANGGARAN	III-50
BAB IV PENUTUP	IV-1
A. KESIMPULAN.....	IV-1
B. SARAN.....	IV-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA..... 42

Gambar 3.2 PERTUMBUHAN INDUSTRI KOTA MALANG.....42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018 -2023I-3
Tabel 2.2	Matrik IKU Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang II-6
Tabel 2. 3	Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2022 II-8
Tabel 3.1.1	Target dan Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2022III-2
Tabel 3.2.1	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2022 dengan Tahun 2019III-3
Tabel 3.3.1	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra Tahun 2018 - 2023 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota MalangIII-6
Tabel 3.4.1	Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....III-9
Tabel 3.5.1	Analisis Rasio Ekonomi penggunaan sumber Dana (Anggaran) Tahun 2022 III-12
Tabel 3.6.1	Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota malang (Eselon II) Tahun 2022 III-15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja
Lampiran 3	Pengukuran Kinerja Tahun 2022
Lampiran 4	Bukti Dukung Capaian IKU ➤ Sasaran Strategis 1 • Indikator 1 Presentase Koperasi Sehat • Indikator 2 Presentase Kenaikan Volume Penjualan ➤ Sasaran Strategis 2 Pertumbuhan Industri ➤ Sasaran Strategis 3 Koefisien Variasi Harga Bahan Pokok Antar Waktu ➤ Sasaran Strategis 4 Persentase Pasar Halal ➤ Sasaran Strategis 5 Nilai SAKIP

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 adalah dokumen laporan pertanggungjawaban yang berisi perwujudan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun indikator kinerja yang belum tercapai pada tahun anggaran 2023. Pengukuran pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja Utama (IKU) dalam Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 mengacu kepada dokumen Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2018 - 2023, Rencana Kinerja 2023, dan Perjanjian Kinerja 2023, dimana secara keseluruhan terdapat 6 indikator kinerja utama dan 5 sasaran strategis yang ingin dicapai. Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 masuk dalam kategori “**BERHASIL**”, karena rata-rata capaiannya **1373%** dari target.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2023 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Keterangan
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 %	1,92 %	104%	Sangat Tercapai
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Prosentase koperasi sehat	91.21%	95.92%	105,16 %	Sangat Tercapai
	Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya	0.096%	73%	%7621	Sangat Tercapai
Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan Industri	3.30%	4,63 %	140%	Sangat Tercapai
Meningkatnya kualitas pasar	Persentase pasar halal	19.23%	19.23%	100%	Tercapai
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	90.00	91.10	101 %	Tercapai

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut di dukung oleh program dan kegiatan dari masing-masing perangkat daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Seluruh capaian kinerja utama tersebut di atas tentu dihasilkan dengan dukungan Sumber Daya Manusia dan Anggaran. Dalam tahun 2023, telah dipergunakan anggaran dan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1. Realisasi penggunaan dana adalah senilai Rp. 88.648.600.948,00 dari anggaran sebesar Rp. 96.136.472.793,00 atau mencapai 92.21%.
2. Realisasi pemanfaatan sumber daya manusia adalah sebesar 220 per 31 Desember 2023.

Pelaporan akuntabilitas kinerja ini selain menjadi media evaluasi, juga menjadi instrument untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, hal terpenting dari laporan ini adalah menggali pelajaran untuk pembenahan kedepan. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang telah mempersiapkan strategi-strategi pembenahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan dapat diminimalisir.

Capaian Kinerja DISKOPINDAG KOTA MALANG

Tahun 2023

Berhasil !



BAB I

PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang pesat, sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya peran serta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Malang diharuskan membuat suatu Rencana Strategi (Strategic Plan) serta laporan pertanggungjawaban kinerja (Performance Accountability Report) yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Hal ini dapat diwujudkan apabila Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai Rencana Strategis lima tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan dan selalu diadakan review terhadap sasaran, indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Malang ke depan. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan LAKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Penyusunan laporan kinerja perangkat daerah

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Renja Tahun 2022.

B. GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Pembentukan Organisasi

Lembaga atau instansi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) dan Peraturan Walikota Malang Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

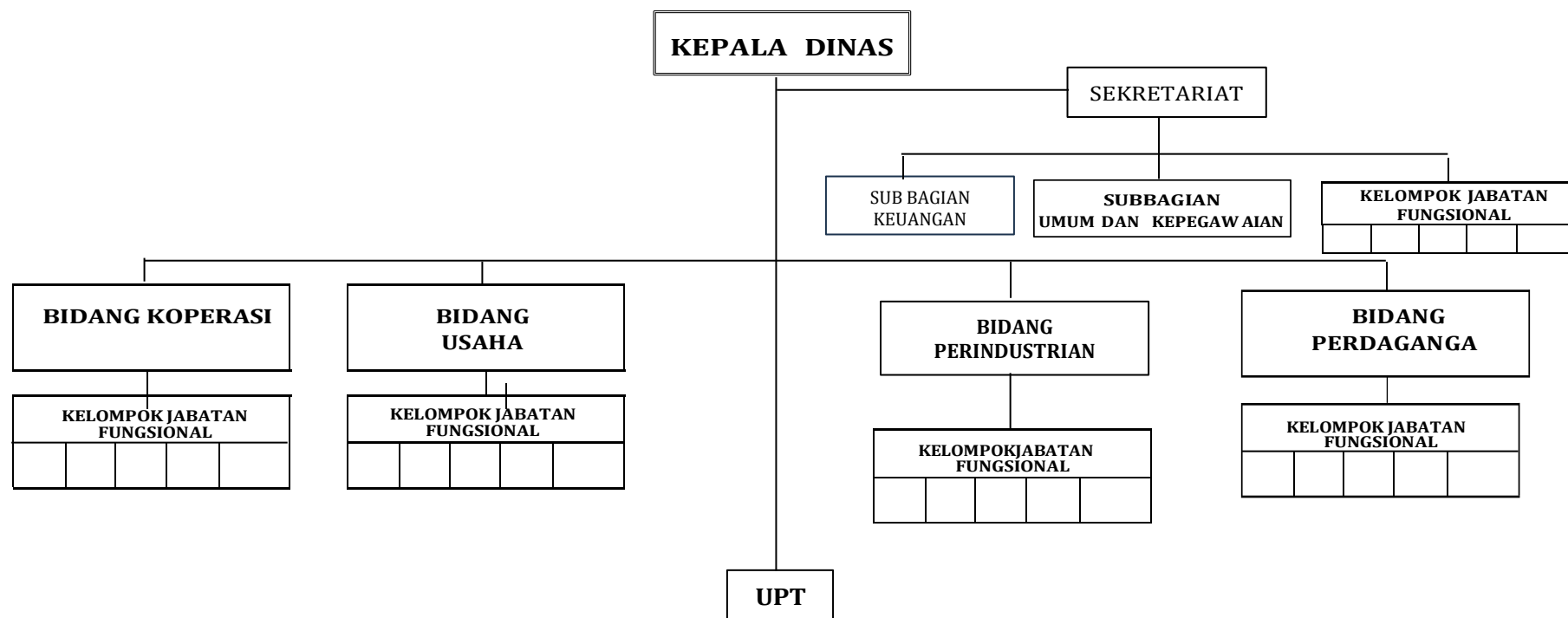
2. Kedudukan Organisasi

Sesuai PERDA Kota Malang No. 5 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (2) huruf 1 disebutkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bertipe A, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang di Bidang Koperasi , Usaha Mikro , Perindustrian dan Perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah/Walikota

.



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA MALANG



3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai pasal 4 ayat 2 sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan;
 - c. Pembinaan dan pengawasan izin usaha simpan pinjam pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi;
 - d. Penetapan hasil pemeriksaan, pengawasan dan hasil penilaian kesehatan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
 - e. Pengkoordinasian pendidikan, pelatihan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi bagi koperasi;
 - f. Pengkoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan usaha menengah;
 - g. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - h. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
 - i. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
 - j. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif subsektor kuliner, kriya, fashion, pengembangan permainan dan aplikasi, film, video dan animasi, desain komunikasi visual, periklanan, desain interior, desain produk

- k. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
 - l. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
 - m. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - n. Pelaksanaan administrasi di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
 - o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
 - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.
2. Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan administrasi umum meliputi: penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 2, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan Strategis Dinas;
 - b. Pengoordinasian penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
 - d. Pelaksanaan program Sekretariat Dinas;
 - e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi serta kerjasama di lingkungan Dinas;
 - f. Pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
 - g. Pengelolaan data dan informasi di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;

- h. Pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
- k. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

2.1. Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Keuangan berdasarkan program Sekretariat;
- b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
- d. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. Penerimaan, pengadministrasian dan penyeteroran penerimaan bukan pajak daerah;

- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Subbagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi Kepegawaian Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji

aparatur negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;

- f. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
- i. Penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- j. Pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3. Sub-Substansi perencanaan yang mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Perencanaan berdasarkan program Sekretariat;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis,

rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;

- c. Melaksanakan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan capaian kinerja;
- d. Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- e. Melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub-Substansi Perencanaan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dengan melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang

Koperasi menyelenggarakan

fungsi: Perumusan program Bidang Koperasi berdasarkan perencanaan strategis;

- a. Perumusan program Bidang Koperasi berdasarkan perencanaan strategis;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi;
- c. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi;
- d. Pemberian pertimbangan teknis penerbitan izin usaha simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah dalam 1 (satu) daerah kota;
- e. Pelaksanaan koordinasi verifikasi permohonan izin koperasi simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam, dan izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;

- f. Pelaksanaan koordinasi pengawasan atas izin koperasi simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam, dan izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- g. Pelaksanaan penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kota;
- h. Pelaksanaan penetapan hasil penilaian hasil kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kota;
- i. Pelaksanaan pengoordinasian pendidikan, pelatihan, pemberdayaan dan perlindungan perkoperasian yang keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kota;
- j. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang koperasi;
- k. Pembinaan pelaksanaan pengembangan kelembagaan koperasi;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang koperasi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

3.1. Sub-substansi Kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator SubSubstansi., SubSubstansi menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Kelembagaan.
- b. Menyiapkan bahan perumusan,

koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan;

- c. Menyiapkan bahan verifikasi data dan jumlah koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah/unit simpan pinjam pembiayaan syariah yang akurat;
- d. Melaksanakan verifikasi permohonan izin koperasi simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam, dan izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- e. Menyiapkan bahan pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- f. Menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi kelembagaan dan penguatan koperasi;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan pengembangan kelembagaan koperasi;
- i. Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;

- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub-Substansi Kelembagaan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

3.2. Sub-Substansi Pemberdayaan, Fasilitasi dan Pengembangan SDM Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Pemberdayaan, Fasilitasi dan Pengembangan SDM Koperasi;
- b. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan, fasilitasi dan pengembangan SDM koperasi;
- c. Menyiapkan bahan promosi akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan di luar negeri;
- d. Menyiapkan bahan fasilitasi kemitraan antar koperasi dan usaha;
- e. Menyiapkan bahan pemberian fasilitasi akses permodalan bagi koperasi;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan pemberdayaan, fasilitasi dan pengembangan SDM koperasi;
- g. Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub-Substansi Pemberdayaan, Fasilitasi dan Pengembangan SDM Koperasi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai bidang tugasnya.

- 3.3. Sub-Substansi Pengawasan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
 - Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - Menyiapkan bahan penilaian kesehatan koperasi;
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi sanksi administrasi bagi koperasi yang bermasalah;
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi sebagai saksi ahli dalam penanganan permasalahan pidana maupun perdata yang dialami koperasi;
 - Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - Menyiapkan bahan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang koperasi;
 - Melaksanakan pengawasan atas izin koperasi simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam, dan izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;

- i. Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
 - j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; dan
 - k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
4. Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Usaha Mikro. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan program Bidang Usaha Mikro berdasarkan perencanaan strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang usaha mikro;
 - c. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan usaha mikro;
 - d. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di dalam dan di luar negeri;
 - e. Pelaksanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha mikro;
 - g. Pelaksanaan koordinasi verifikasi permohonan izin usaha mikro yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
 - h. Pelaksanaan koordinasi pengawasan atas izin usaha mikro yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang usaha mikro; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

4.1. Sub-Subtansi Pengembangan dan Penguatan Usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub- Substansi Pengembangan dan Penguatan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Pengembangan dan Penguatan Usaha;
- b. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan dan penguatan usaha;
- c. Menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan penguatan usaha;
- e. Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Substansi Pengembangan dan Penguatan Usaha; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

4.2. Sub-Subtansi Perlindungan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Perlindungan Usaha;

- b. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan usaha;
- c. Menyiapkan bahan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- d. Menyiapkan bahan pendampingan klinik bisnis usaha mikro;
- e. Menyiapkan bahan analisis data izin usaha mikro;
- f. melaksanakan verifikasi permohonan izin usaha mikro yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- g. melaksanakan pengawasan atas izin usaha mikro yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan perlindungan usaha;
- i. Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub-Substansi Perlindungan Usaha; dan
- k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

4.3. Sub-Substansi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Fasilitasi Usaha Mikro. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub-Substansi Fasilitasi Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Fasilitas Usaha Mikro;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan fasilitas usaha mikro;
 - c. Menyiapkan bahan fasilitas penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran;
 - d. Menyiapkan bahan promosi usaha mikro;
 - e. Menyiapkan bahan kemitraan usaha mikro dengan usaha lainnya;
 - f. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan perlindungan usaha;
 - g. Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Perlindungan Usaha; dan
 - i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
5. Bidang Industri mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Perindustrian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan program Bidang Perindustrian berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, pembangunan sumber

daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;

- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bidang pengawasan, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perindustrian;
- f. Pelaksanaan koordinasi verifikasi permohonan IUI kecil dan IUI Menengah, Izin Perluasan Industri, IPUI bagi industri kecil dan menengah, IUKI dan IPKI yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- g. Pelaksanaan koordinasi pengawasan atas IUI kecil dan IUI Menengah, Izin Perluasan Industri, IPUI bagi industri kecil dan menengah, IUKI dan IPKI yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang pengawasan, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

5.1. Sub-Substansi Pembangunan Sumber Daya Industri dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai

Sub-koordinator Sub-Substansi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub-Substansi Pembangunan Sumber Daya Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-

Substansi Pengembangan Sumber Daya Industri;

- b. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan tenaga kerja industri dan konsultan/penyuluh industri;
- c. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemanfaatan, jaminan ketersediaan sumber daya alam/bahan baku;
- d. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya industri;
- f. Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

5.2. Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Industri;

- b. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota;
- c. Melaksanakan verifikasi permohonan IUI kecil dan IUI Menengah, Izin Perluasan Industri, IPUI bagi industri kecil dan menengah, IUKI dan IPKI yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- d. Melaksanakan pengawasan atas IUI kecil dan IUI Menengah, Izin Perluasan Industri, IPUI bagi industri kecil dan menengah, IUKI dan IPKI yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- e. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, Kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnnya dikeluarkan Pemerintah Kota;
- f. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengelolaan sistem informasi industri Kota;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana industri;
- h. Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;

- i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub-Substansi Sarana dan Prasarana industri; dan
- j. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

5.3. Sub-Substansi Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Pemberdayaan Industri;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
- c. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri;
- d. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan;
- e. Menyiapkan bahan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perindustrian;
- f. Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Industri; dan
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan program Bidang Perdagangan berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, kemetrolagian, pasar rakyat dan penataan PKL;
 - c. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - d. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;
 - e. Pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan;
 - f. Fasilitasi ketersediaan, pemantauan distribusi, pemantauan harga pokok, pasokan barang, koordinasi lintas sektoral, penyediaan data dan informasi harga kebutuhan pokok dan barang penting;
 - g. Penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga pokok;
 - h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, kemetrolagian, pasar rakyat dan penataan PKL;
 - i. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan revitalisasi pasar rakyat;
 - j. Pelaksanaan penerbitan perizinan dan nonperizinan di pasar rakyat;
 - k. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pasar rakyat;
 - l. Pelaksanaan penataan dan pengendalian pasar modern;

- m. pelaksanaan koordinasi verifikasi permohonan surat izin usaha perdagangan, surat keterangan pengecer dan penjual minuman beralkohol golongan A, tanda daftar perusahaan dan tanda daftar gudang yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- n. pelaksanaan koordinasi pengawasan atas surat izin usaha perdagangan, surat keterangan pengecer dan penjual minuman beralkohol golongan A, tanda daftar perusahaan dan tanda daftar gudang yang menjadi bagian dari tugas tim pengawas PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- o. Penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
- p. Penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
- q. Penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala Provinsi;
- r. Penyediaan data dan informasi, pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- s. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan;
- t. Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- u. Fasilitasi peningkatan PKL menjadi usaha mikro;
- v. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di Bidang Perdagangan;
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan

fungsi di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, kemetrolagian, pasar rakyat dan penataan PKL; dan

x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

6.1 Sub-Subtansi Pengembangan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub- koordinator SubSubstansi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub-Substansi Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Pengembangan Perdagangan;
- b. Perencanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri;
- c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
- d. Menyiapkan bahan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;
- f. Menyiapkan bahan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor

perdagangan;

- g. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri,
- h. Menyiapkan bahan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi lintas sektoral, penyediaan data dan informasi harga kebutuhan pokok dan barang penting;
- j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi;
- k. Pembinaan, penyiapan data dan informasi terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- l. melaksanakan verifikasi permohonan surat izin usaha perdagangan, surat keterangan pengecer dan penjual minuman beralkohol golongan A, tanda daftar perusahaan dan tanda daftar gudang yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- m. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;

- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub-Substansi Pengembangan Perdagangan; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

6.2 Sub-Substansi Pengendalian dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Pengendalian dan Pengawasan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan bidang perdagangan;
- c. Menyiapkan bahan pemantauan distribusi, pemantauan harga pokok, pemantauan pasokan barang dan barang penting;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga pokok;
- e. Menyiapkan bahan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kemetrolagian.
- h. Menyiapkan bahan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perdagangan;
- i. Melaksanakan pengawasan atas surat izin usaha perdagangan, surat keterangan pengecer dan penjual minuman beralkohol golongan A,

tanda daftar perusahaan dan tanda daftar gudang yang menjadi bagian dari tugas tim pengawas PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;

- j. Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pengendalian dan Pengawasan; dan
- l. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

6.3 Sub-Substansi Penataan Pasar dan Penataan PKL menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Penataan Pasar dan Penataan PKL;
- b. Perencanaan kebijakan teknis di bidang Penataan Pasar dan Penataan PKL di seluruh Daerah;
- c. Menyiapkan bahan pembangunan, pemeliharaan dan revitalisasi pasar rakyat;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan pasar rakyat;
- e. Menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan data PKL di seluruh Daerah;
- f. Menyiapkan bahan penataan PKL di seluruh Daerah;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan PKL di seluruh Daerah;
- h. Menyiapkan bahan relokasi PKL di seluruh Daerah;

- i. Menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan PKL menjadi usaha mikro;
- j. Melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Penataan Pasar dan Penataan PKL; dan
- l. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

C. PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dalam memberikan kemudahan pelayanan publik tentunya perlu disiapkan penataan sumberdaya aparatur yang profesional dan proporsional. Untuk menata sumberdaya aparatur, ada beberapa hal perlu diperhatikan dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Adapun isu dan permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah :

1. PNS masih perlu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang luas, memiliki inisiatif dan inovatif, loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap organisasi Pemerintah dalam melayani masyarakat, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan publik.
2. Penataan personil masih diperlukan secara proporsional pada jabatan struktural maupun fungsional.
3. Adanya PNS yang belum mentaati peraturan kepegawaian/pelanggaran hukum.
4. Pegawai diharuskan memiliki pemahaman yang baik terhadap tugas pokok dan fungsinya, namun dalam kenyataannya pemahaman pegawai terhadap tugas

pokok dan fungsi organisasi relatif rendah.

5. Sarana prasarana kantor yang belum memadai dalam menunjang kinerja pelayanan terhadap masyarakat.
6. Masih adanya kesenjangan (gap) antara target capaian kinerja terhadap realisasi capaian kinerja.

D. ISU - ISU STRATEGIS

1. Kompleksitas tugas dan fungsi yang ditangani Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang;
2. Regulasi atau peraturan daerah yang belum memadai;
3. Masih kurangnya jumlah personil.
4. Rendahnya jumlah koperasi sehat
5. Pertumbuhan usaha mikro cenderung lambat
6. Perlunya penguatan Sarana dan Prasarana Industri
7. Penguatan fasilitasi untuk Pengembangan IKM
8. Penurunan nilai ekspor
9. Kenaikan harga kebutuhan bahan pokok terutama pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)
10. Turunnya minat konsumen terhadap pasar rakyat;
11. Minimnya Sarana, Prasarana dan penataan PKL
12. Melemahnya kinerja sector ekonomi akibat pandemi global Covid-19.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan perjanjian kinerja Tahun 2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang ataupun hambatan dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang meliputi tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan, sedangkan Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, IKU dan target yang akan diperjanjikan untuk diwujudkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang pada Tahun 2022.

A. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023. Program-program yang terdapat di Rencana Kerja merupakan penjabaran dari sasaran yang akan dicapai. Penetapan program dimaksudkan untuk mendukung arah dan tujuan serta pengalokasian sumber daya yang tertuang dalam Target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah / RPJMD Tahun 2018-2023.

1) Tujuan dan Sasaran

1.1. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Tujuan/ sasaran strategis Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang di dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Malang;
2. Terwujudnya rencana strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Terwujudnya pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran

pembangunan daerah;

4. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah yang lain.

Dalam rangka mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Berikut ini disajikan hubungan antara tujuan, sasaran dan cara mencapainya (kebijakan dan program) yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Matrik Tujuan dan Sasaran
Perubahan Renstra Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018 -
2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ sasaran	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja sasaran Pada tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif	Indikator Tujuan Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif		N/A	6	6.1	6.2	6.3	6.45
	Meningkatnya pertumbuhan	Persentase koperasi sehat	5.14%	10.15 %	40.10 %	83.96 %	88.55 %	91.21%
	dan Daya Saing Industri	Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya	N/A	11.22 %	40.79 %	3.4%	0.093 %	0.096 %
		Pertumbuhan Industri	3.67	3.70	3.88	0.68%	3.25%	3.30%
	Meningkatnya kualitas pasar	Persentase pasar halal	0%	0 %	8%	11.54 %	15,38 %	19,23%

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja sasaran				
				Pada tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indikator Tujuan: Purchasing power parity		0.846	0.847	0.848	0.850	0.851	0.852
	Menigkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2%	2%	2%	2%	2%	2%
	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	N/A	80.50	80.67	80.90	81.00	90.00

2) STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

2.1. Strategi

1. Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat
2. Peningkatan tertib ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP)
3. Optimalisasi perekonomian melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, pengembangan pengelolaan pasar, pariwisata dan UM
4. Menciptakan sistem pengawasan dan pemberdayaan

pemberdayaan koperasi yang lebih partisipatif dan koordinatif

5. menciptakan sistem Inovasi pelayanan yang efektif dan efisien
6. Meningkatnya kinerja sektor industry
7. Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri
8. Peningkatan sarana prasarana perdagangan
9. Menyediakan kawasan terpadu untuk PKL
10. Meningkatnya jumlah UKM sub sektor ekonomi kreatif

2.2. Kebijakan

1. Pelaksanaan operasi pasar/pasar rakyat pada hari-hari besar keagamaan.
2. Pelaksanaan monitoring barang pokok dan strategis di Kota Malang
3. Jumlah UTTP bertanda tera sah
4. Melaksanakan penyuluhan kemetrolagian
5. Pemantapan industri kreatif masyarakat
6. Meningkatkan jumlah koperasi sehat melalui sistem pengawasan koperasi yang terpadu
7. Meningkatkan kualitas pemberdayaan koperasi melalui bimtek perkoperasian
8. Meningkatkan jumlah keanggotaan koperasi melalui pengembangan usaha masyarakat
9. optimalisasi peningkatan kualitas layanan koperasi dan usaha mikro
10. Mendorong pembangunan sarana prasarana penunjang nilai produksi IKM yang tepat sasaran
11. Mendorong aksesibilitas dan fasilitas pemberdayaan industry
12. Mendorong penguasaan teknologi serta Research and Development dikalangan IKM
13. Mendorong perluasan pangsa pasar dan perbaikan daya saing produk IKM
14. Mendorong konsep Collaborative Governance dalam pembangunan sumber daya industry
15. Mendorong tertib industri hijau
16. Mewujudkan pasar halal
17. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PKL
18. Pengembangan aspek sumber daya manusia yang

potensial untuk menjadi UKM ekonomi kreatif

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/453/35.73.112/ 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019 - 2023.

Adapun IKU Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Matrik IKU Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

No.	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif	6	6.1	6.2	6.3	6.45
2.	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks daya beli/ <i>purchasing power parity</i>	0.847	0.848	0.850	0.851	0.852
3	Meningkatnya Kualitas	Persentase koperasi Sehat	10.15%	40.10%	83.96%	88.55%	91.21%

No.	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya	-	-	3.4%	0.093%	0.096%
4	Meningkatnya Kualitas Pasar	Persentase pasar halal	0	8%	11.54%	15.38%	19.23%
5.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
6.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan Industri	3.70	3.88	0.68%	3.25%	3.30%
7.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80.50	80.67	80.90	81.00	90.00

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam Tahun 2023 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memuat

informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2022 secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2023. Dengan sasaran,indikator dan target sebagai berikut:

Tujuan I : Meningkatkan daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan . Dengan sasaran, indicator dan target sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya Perlindungan terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 %	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.832.050.000
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	115.500.000
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	391.570.900
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	773.970.042

Tujuan II : Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi kreatif.
 Dengan sasaran, indicator dan target sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi Sehat	91.21%	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USPKOPERASI	189.415.212
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	139.111.800
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	497.102.900
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.006.327.912
	Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya	0.096%	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4.728.103.787
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.362.181.200
Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan Industri	3.30%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	35.424.036.900
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	39.900.000
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100.000.000
Meningkatnya Kualitas Pasar	Persentase Pasar Halal	19.23%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	16.164.997.360

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	90.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.323.168.780
---	-------------	-------	---	----------------

D. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang maka ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai / Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai / Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai / Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai / Tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur dibutuhkan media untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sesuai Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023, yang mana disajikan dalam perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi yang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif
2. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan
3. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro
4. Meningkatnya Kualitas Pasar
5. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok
6. Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri
7. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2023 sebagai berikut adalah :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun anggaran 2022 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 3.1. 1 Target dan Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Keterangan
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 %	1.92 %	104%	Sangat Tercapai
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Prosentase koperasi sehat	91.21%	95.92 %	105,16%	Sangat Tercapai
	Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya	0,096%	73%	7621%	Sangat Tercapai
Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan Industri	3.30%	4.63%	140%	Sangat Tercapai
Meningkatnya kualitas pasar	Persentase pasar halal	19.23%	19.23 %	100 %	Tercapai
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	90.00	91.10	101 %	Tercapai

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indicator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 1373% pada tahun 2023, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang memiliki capaian sebesar 180.58% . Hal ini disebabkan karena pada tahun sebelumnya untuk indicator persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya mengalami kenaikan sebesar 7342% .

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022,2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2. 1 Realisasi dan capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2018 - 2023

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DATA AWAL (2018)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu		-	0.965 %	1.02 %	-2.57 %	1.92	-	207 %	196.8 %	257 %	104 %
Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	Prosentase koperasi sehat	5.14%	10.15%	51.85 %	79.24 %	88.55 %	95.92%	100%	129 %	94.38 %	100 %	105.16 %
	Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil	N/A	-	44.49 %	5 %	-		-	109.07 %	146.20 %	-	
	Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya	N/A	-	-	-	0.093%	0.096%	-	-	-	297%	7621%
Meningkatnya Kualitas Pasar	Persentase pasar halal	N/A	-	0 %	11.54 %	15.38 %		-	0%	100%	100%	100%

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DATA AWAL (2018)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri	Pertumbuhan industri	5.17%	6.85 %	-8.85 %	3.47 %	6.74%	4.63 %	186 %	-12.37%	448.53 %	207 %	140%
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	N/A	-	78.83	78.83	86.10	91.10	97.44 %	106.29 %	97.44%	%106.29	101 %

Pengukuran kinerja dari tahun 2019 – 2023 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari table di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indicator kinerjanya adalah sebagai berikut :

a) Sasaran strategis 1 : Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok

a. Indikator kinerja 1 yaitu Koefisien variasi harga bahan pokok antarwaktu ada kecenderungan capaian kinerja turun pada tahun 2021 sebesar 10,2 % hal ini disebabkan karena pengaruh pandemic covid 19 sehingga berdampak pada tingkat inflasi yang naik secara agregat begitu juga di tahun 2022 ada kenaikan sebesar 60,2% hal ini dipengaruhi oleh kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemic melalui beberapa kegiatan penunjang untuk menekan inflasi seperti pelaksanaan operasi pasar kerjasamadengan Disperindag Propinsi Jawa Timur dan upaya tindak lanjut dari pengimplementasian PMK No.134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 dan tahun Anggaran 2023.

b) Sasaran strategis 2 : Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro

a. Indikator kinerja 1 yaitu Persentase koperasi sehat
 Capaian kinerja di tahun 2019 di angka 100% dan tahun 2020 naik sebesar 29% kemudian ada

penurunan sebesar 34,62% dikarenakan ada refocusing anggaran terkait pandemic covid 19 dan kenaikan capaian menjadi 100% di tahun 2022 serta naik lagi capaiannya sebesar 5,16 % di tahun 2023

b. Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya

Ada perubahan indicator kinerja di tahun 2022 dan target tersebut sudah tertuang pada Renstra Perubahan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2019-2023. Alasan perubahan tersebut adalah karena bahan input dari formula penghitungan untuk usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil terkendala pada Perpu Cipta Kerja bahwasanya jangkauan skala mikro yang semula dari omset 300 juta/bulan menjadi 1 milyar/bulan. Ada kenaikan ekstrim capaian di indicator ini sebesar 7.324 % dikarenakan berhasilnya implementasi program pemulihan ekonomi nasional yang di breakdown kedalam program/kegiatan di tingkat kab/kota. Indikator sebelum perubahan renstra adalah persentase pertumbuhan usaha kecil dengan capaian di tahun 2019 sebesar 0% karena indicator ini masih belum berlaku dan berdampak realisasi belum dapat dihitung. Data capaian di tahun 2020 sama dengan 109.07% mengalami kenaikan sebesar 37,13 % di tahun 2021 karena berkaitan dengan banyaknya PHK besar2an dan beralihnya kegiatan masyarakat dari tenaga kerja pabrikan/perkantoran menjadi usaha mikro.

c) Sasaran strategis 3 : Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri

- a. Indikator kinerja yaitu Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri realisasinya 6.74% mengalami kenaikan sebesar 3.69% dari tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya reviu target tahun 2022 yang semula 0.074% menjadi 3.25% . Alasan perubahan tersebut karena pandemic covid 19 sejak awal Tahun 2020 telah usai dan perekonomian pulih kembali khususnya bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan data tersebut selanjutnya dilakukan forecasting/proyeksi angka pertumbuhan industry pada tahun 2022 sebesar 3.25% sebagai target kinerja.

Ternyata kinerja ekonomi membaik dengan cepat jauh melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk capaian di tahun 2023 ada penurunan sebesar 241,53%.

d) Sasaran strategis 4 : Meningkatnya kualitas pasar

- a. indikator kinerja yaitu Persentase pasar halal capaiannya meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 karena pada tahun 2022 telah dilaksanakan penyeliaan beberapa komoditi halal di tiga titik lokasi yaitu Pasar Sawojajar, Pasar Bunul dan Pujasera Sriwijaya sehingga yang pada tahun 2020 capaian 100%

e) Sasaran strategis 5 : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

- a. indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP dengan latar belakang 3 OPD yang bergabung di tahun 2020 maka capaian kinerja di tahun 2020 masih dihitung berdasarkan eks.OPD yang belum bergabung dengan nilai rata-rata capaian 78.83. di tahun 2021 capaiannya masih 0 % dan untuk capaian tahun 2022 mengalami peningkatan capaian sebesar = 106.29 % dan penurunan capaian lagi di tahun 2023 sebesar 5.29%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi termasuk didalamnya realisasi kinerja tujuan untuk mengukur kinerja outcome ultimate selama 5 tahun.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi target Jangka menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023 sebagaimana dalam table dibawah ini.

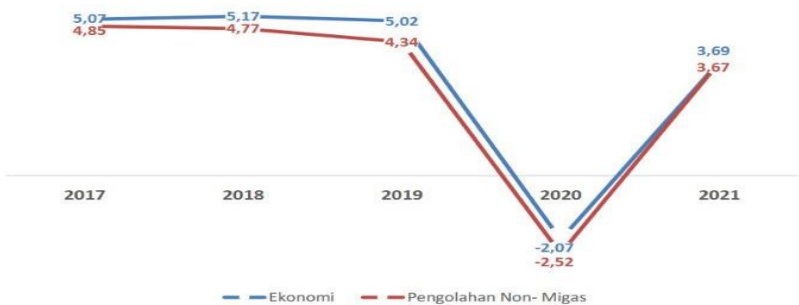
Tabel 3.3.1 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target
Jangka Menengah Renstra

No.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI KINERJA				
			2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tujuan 1 : Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli	0.852	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86
2.	Sasaran1: Meingkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga Pokok	Koefisien variasi harg a bahan poko k antar waktu	2%	-	0.965%	1.02%	-2.57%	104%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase ekonomi kreatif	6.45	6.85%	-8.85	3.47%	4.42%	4.63%
4.	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas koperasi da n usaha mikro	Prosentase koperasi sehat	91.21%	10.15%	51.85%	79.24%	88.55%	95.92%
		Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil	-	-	44.49%	5%	-	-
		Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya	0.096%	-	-	-	0.26%	73 %
	Sasaran 3 : Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri	Pertumbuhan industri	3.30%	-	-0.48%	3.05%	6.74%	4.63%
	Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pasar	Persentase pasar halal	19.23%	N/A	0%	11.54%	15.38%	19.23 %

	Sasaran 5 : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	90.00	N/A	78.83	78.83	86.10	91.10
--	--	-------------	-------	-----	-------	-------	-------	-------

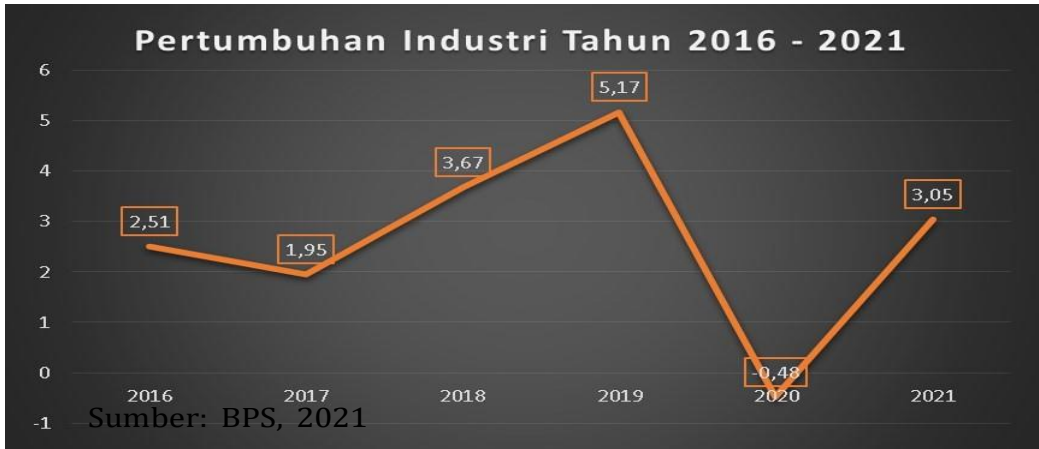
4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

1. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016-2021



Gambar 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Gambar 3.2
Pertumbuhan Industri Kota Malang Tahun 2016-2021



Sumber BPS Kota Malang.

5. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan.

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sampai dengan tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1: Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok (capaian indicator kinerja = 1.009%) melampaui target pada Renstra melalui dukungan pencapaian kinerja sasaran strategis yang dicapai setiap tahunnya.

1) Sasaran strategis 1, dengan rata-rata capaian 20.683% sesuai yang diperjanjikan dan telah didukung oleh kegiatan pelaksanaan operasi pasar dan Pemantauan Ketersediaan atau Distribusi Bahan Pokok dan Bahan Penting Lainnya, Publikasi Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya. Harga bahan pokok cukup terkendali karena tingkat ketersediaan bahan pokok dapat memenuhi permintaan konsumen. Dengan semakin kecil capaian yang diperoleh berarti mengindikasikan variasi harga kebutuhan pokok antar wilayah makin rendah. Dengan kata lain, disparitas harganya makin kecil. Ini adalah hal yang diharapkan.

Tujuan 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif (capaian indicator kinerja 71.78%) nilai lebih kecil dari tahun sebelumnya karena di tahun 2022 capaian kinerjanya melampaui dari target Renstra. Hal ini tercapai melalui dukungan capaian kinerja sasaran strategis setiap tahunnya.

1) Sasaran strategis 2 : Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro (rata-rata capaian indicator sekitar 65.14%) sesuai dengan yang diperjanjikan .

a. Indikator 1 : Persentase Koperasi Sehat (**Berhasil**) telah melampaui target, hal ini dikarenakan antara lain pembinaan yang intensif kepada koperasi aktif di Kota Malang melalui kegiatan klinik koperasi, penilaian kesehatan koperasi KSP/USP, pembinaan kepatuhan koperasi,

fasilitasi pembentukan perubahan dan pembubaran Koperasi dan fasilitasi pengurusan izin usaha koperasi. Hal yang masih perlu ditingkatkan adalah jumlah ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi penilai kesehatan koperasi.

- b. Indikator 2 : Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya **(Berhasil)**. Telah melampoi target. Faktor - faktor yang mendukung keberhasilan dari usaha mikro antara lain pendampingan usaha mikro(Inkubator Bisnis), Klinik Usaha Mikro, , database usaha mikro, fasilitasi perijinan usaha mikro(Hak Merk), dan fasilitasi usaha mkro yang bermitra dengan pihak ketiga.
- 3) Sasaran strategis 3 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya saing Industri
- a. Indikator persentase pertumbuhan industri **(Berhasil)** dikarenakan adanya reviu target tahun 2022 yang semula 0.74% menjadi 3.25% untuk menghindari capaian yang terlalu rendah dari realisasi di tahun 2021 sebesar 448.53% .Namun pada tahun 2022 realisasi melampoi target kinerja IKK pertumbuhan industry sebesar 207% .
- 4) Sasaran strategis 4 : Meningkatnya kualitas pasar
- a. indikator kinerja persentase pasar halal **(Berhasil)** dikarenakan pelaksanaan penyeliaan produk halal di beberapa titik lokasi pasar baru dilaksanakan di tahun anggaran 2022. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pasar antara lain adalah revitalisasi pasar dan sertifikasi SNI pada pasar rakyat. Kemudian inovasi kegiatan SEPASAR PEDAS di 3 titik lokasi pasar sehingga dengan adanya kegiatan ini para pedagang semakin memahami beberapa tema antara lain sosialisasi keamanan bahan berbahaya pada produk pangan, sosialisasi pelaksanaan tera/terra

ulang dan sosialisasi pedagang pasar yang melek hukum.

5) Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

- a. indicator kinerja Nilai SAKIP **(Berhasil)** sebesar 91.10 dari target 90.00 dikarenakan telah mencapai bobot nilai diatas standar yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan akuntabilitas kinerja. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki meliputi menyusun matrik kinerja dan menyusun perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja jadi tingkat nasional/internasional.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Rasio Efisiensi, yang merupakan perbandingan antara rasio ekonomi dibandingkan dengan capaian kinerja, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Anggaran}}{\text{Capaian Kinerja}} \times 100 \%$$

Skala Nilai peringkat :

Rasio Efisiensi	Skor	Kesimpulan
< 96 %	4	Efisien
96 % - 100 %	3	Cukup Efisien
101 % - 105 %	2	kurang Efisien
➤ 105 %	1	Tidak Efisien

Tabel 3.5. 1 Analisis Rasio Ekonomi penggunaan sumber Dana
(Anggaran) Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			Efisiensi	Ket
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2 %	1,92%	104%	Rp. 3.113.090.942	Rp. 3.106.353.070	99,78%	Efisien	
Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	Prosentase koperasi sehat	91,21 %	95,92%	105,16 %	Rp. 1.831.957.824	Rp. 1.815.445.967	99,09%	Efisien	
	Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya	0,096 %	0,73%	7621%	Rp. 6.090.284.987	Rp. 6.035.618.536	99,10 %	Efisien	
Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri	Pertumbuhan industri	3,30 %	4,63 %	140 %	Rp. 35.563.936.900	Rp. 32.028.115.070	90,06 %	Efisien	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			Efisiensi	Ket
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
Meningkatnya kualitas pasar	Persentase pasar halal	19.23 %	19.23%	100%	Rp.16.164.997.360	Rp. 15.633.625.415	96.71 %	Efisien	
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	90.00	91.10	101%	Rp 33.323.168.780	Rp. 30.062.269.017	90.21 %	Efisien	

Catatan : >100 %, maka penggunaan dana efektif

< 100 %, maka penggunaan dana belum efektif

Penjelasan

Contoh :

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- 1) Indikator Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu dengan capaian kinerja 104% dan capaian anggaran 99,78% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 0.021% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 95%.Kesimpulannya bahwa penggunaan dana sudah efektif
- 2) Indikator Persentase koperasi sehat dengan capaian kinerja 105.16% dan capaian anggaran 99,09%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 0.090% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 94.22% Kesimpulannya bahwa penggunaan dana sudah efektif
- 3) Indikator Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya dengan capaian kinerja 7621% dan capaian anggaran 99,10%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran0.0090% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 130%
- 4) Indikator persentase pertumbuhan industry dengan capaian kinerja 140% dan capaian anggaran 90,06%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 0.099% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 64.32%. Kesimpulannya bahwa penggunaan dana sudah efektif

- 5) Indikator persentase pasar halal dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 96,71%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 0.032% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 96.71%. Kesimpulannya bahwa penggunaan dana sudah efektif
- 6) Indikator Nilai SAKIP dengan capaian kinerja 101% dan capaian anggaran 90,21 %, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 0.098% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 89.31%. Kesimpulannya bahwa penggunaan dana sudah efektif

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Pengukuran Capaian Kinerja organisasi berikutnya adalah menganalisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja pada Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dapat dilihat pada tabel 3.6.1 dibawah ini :

Tabel 3.6. 1 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

N O .	SASAR AN STRAT EGIS	URAIAN PROGRAM/K EGIATAN	INDIKAT OR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAP AIAN	PERMAS ALAHAN	RENC ANA TINDA K LANJU T
1.	Mening katnya klinerja pelaya nan perang kat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Dokumen Perencanaaa n, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100%	100%	100 %		
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	80%	101 %		
			Persentase Pelaporan adm.kepega waian tepat waktu	100%	100%	100 %		
		Kegiatan Perencanaan , Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaaa n perangkat daerah	14 Dok ume n	14 Dok ume n	100 %		
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Doku men	6 Doku men	100 %		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Lapo ran	6 Lapo ran	100 %		
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lapo ran	2 Lapo ran	100 %		

		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan Keuangan	354 2	org/ bln	260 4	ASN	74%		
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	354 2	org/b ln	260 4	ASN	74%		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Lapo ran	2	Doku men	100 %		
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lapo ran	1	Dok ume n	100 %		
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lapo ran	1	Doku men	100 %		
		Kegiatan Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,pengadaan BBM dan pelumas	55	Unit	9	Unit	16%		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55	Unit	55	Unit	100 %		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	5	Unit	5	Unit	100 %		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	7	Unit	100 %		

		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	96	orang	96	orang	100 %		
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	96	orang	96	orang	100 %		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, makanan dan minuman, alat tulis kantor, barang cetakan dan penagandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-dangan dan perkiraan kegiatan peringatan/ kegiatan insidentil	100	kali	105	kali	105 %		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	105	Laporan	105 %		
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	54	Paket	60	Paket	111 %		
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	Paket	16	Paket	100 %		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	3	Dokumen	100 %		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan peralatan ,perlengkapan gedung kantor	20	Unit	20	Unit	100 %		
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	20	Unit	100 %		

		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	bula n	3	bula n	25%		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lapo ran	12	Lapo ran	100 %		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Lapo ran	12	Lapo ran	100 %		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lapo ran	12	Lapo ran	100 %		
2.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	57,97 %		85,71 %		148 %		
		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang akan dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi dalam rangka kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	440	Unit Usaha	362	Unit Usaha	82%		
		Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	90	Unit Usaha	75	Unit Usaha	83%		
		Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan,	85	Unit Usaha	75	Unit Usaha	88%		

		serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase Penilaian Kesehatan KSP/USP	91,21 %		95,92 %	105 %			
		Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan ya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit Koperasi yang dinilai sehat dan cukup sehat dari Jumlah unit Koperasi yang mengikuti Sosialisasi E-Penkes	353	Unit Usaha	353	Unit Usaha	100 %		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	353	Unit Usaha	345	Unit Usaha	98%		
	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Koperasi yang dididik dan dilatih	68,51 %		41,35 %	60%			
		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang meningkatkan pemahaman pengetahuan perkoperasian (pembentukan, perubahan, pembubaran) dan melaksanakan rapat anggota	520	koperasi	215	koperasi	41%		
		Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	520	orang	215	Koperasi	41%	Pemilihan tema pelatihan kurang begitu diminati oleh	Sebelum melaksanakan pelatihan perlu

		Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi							pengurus koperasi	pemetaan kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pengurus koperasi
	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	73,78 %		102,30%		139 %		
		Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen dan restrukturisasi	958 orang		980 orang		102 %		
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kab/Kota	958 orang		980 orang		102 %		
3.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase WUB Mikro Yang Diberdayakan	5,40%		10,14%		188 %		

		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UM yang difasilitasi mengikuti pameran/pe masaran produk unggulan, me nerapkan peningkatan mutu desain produk usaha dan menejemen keamanan pangan	2048	UM	2299	UM	112%		
		Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1	Dokumen	1	Dokumen	100%		
		Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	120	Unit Usaha	130	Unit Usaha	108%		
		Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	212	Unit UM	212	Unit UM	100%		
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1946	Unit Usaha	1957	Unit Usaha	101%		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	60	orang	60	orang	100%		
	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	PROGRAM PENGEMBA NGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil	3,60%		3,54%		98%		

		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikroyang difasilitasi mengikuti pameran/pe masaran produk unggulan dan Jumlah usaha mikro yang menerapkan peningkata n mutu desain produk usaha dan manajemen keamanan pangan	327 UM	672 UM	206 %		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengemban gan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	327 UM	672 UM	206 %		
4.	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Jumlah IKM	5%	33,65%	673 %		
		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam RPIK yang dilaksanakan	3759 IKM	3579 IKM	95%		
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %		

		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2. Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi, industri hijau dan pemberdayaan industri kecil dan menengah	1 200 0	Dokumen IKM	1 202 6	dokumen IKM	#VALUE!		
		Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	dokumen	1	dokumen	100 %		
	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KAB/KOTA	Persentase Izin Usaha Industri yang diawasi	100%				0%		
		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IUI yang diterbitkan dan diawasi	100 IKM				0%		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri	1	Dokumen	1	Dokumen	100 %		

			Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase informasi industri yang lengkap dan terkini	100 %		100 %		100 %	
		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data informasi industri yang dimutakhirkan	1 sistem		1 sistem		100 %	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		1 Dokumen		100 %	
5.	Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Fasilitasi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	100%		100%		100 %	
		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Pertumbuhan UKM	66 Gudang	60 Gudang			91%	

		Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	10	Dokumen	11	Dokumen	110 %		
		Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	5	Dokumen	0	STPW	0%	1. Animo atau antusias dari pelaku usaha untuk mengurus ijin waralaba masih kurang 2. Terkendala di dalam persyaratan yg masih terdapat kekurangan terutama di persyaratan dasar tentang penyesuaian tataruang	1. Sosialisasi terkait waralaba 2. Memberikan informasi alur pengajuan melalui media sosial (instagram) agar pelaku usaha mengetahui prosedurnya
		Sub Kegiatan Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Dalam Negeri	5	Dokumen	0	Dokumen	0%		
		Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	5	kali	14	Dokumen	280 %		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5	Dokumen	14	Dokumen	280 %		
	Meningkatnya	PROGRAM PENINGKATAN SARANA	Persentase penetapan pasar	7,69%		7,69%		100 %		

	kualita s pasar	DISTRIBUSI PERDAGAN GAN	rakyat yang ber SNI					
		Kegiatan Pembanguna n dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang bersih dan layak	20 pasa r	22 pasa r	110 %		
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdaganga n	6 Unit	22 Unit	367 %		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdaganga n	16 Unit	16 Unit	100 %		
		Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		1 Dok ume n	1 Dok ume n	100 %		
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalia n kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdaganga n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	100 %		
		Sub Kegiatan Pemberdayaa n Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalia n kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdaganga n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	100 %		
	Mening katnya perlind ungan terhada p konsu men dan stabilit as harga pokok	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHA N POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan jumlah ketersediaa n harga barang kebutuhan pokok	1,75%		0%		

		Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		365 hari	366 hari	100 %		
		Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100 %		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak	1 Laporan	1 Laporan	100 %		
	Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitasi pengembangan ekspor	0,70%	0,70%	100 %		
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah		45 Pelaku Usaha	45 Pelaku Usaha	100 %		

		Kabupaten/Kota								
		Sub.Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	45	Pelaku Usaha	45	Pelaku Usaha	100 %		
	Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Alat UTP yang ditera/Tera Ulang	100%		104%		104 %		
		Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		10	lokasi	10	Lokasi	100 %		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	13400	Unit	13939	UTTP	104 %		
		Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	30	orang	30	orang	100 %		
	Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk UKM yang difasilitasi dengan promosi dan pemasaran	1,50%		1,5%		101 %		
		Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan	Jumlah UKM yang mengikuti pameran	30	UKM	22	UKM	73%		

		Produk Dalam Negeri								
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30	UKM	22	UKM	73%		

1. Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok

Indikator 1 : Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu, dengan target 2 % telah berhasil tercapai sebesar 1.92% . Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting, Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota hal ini dipengaruhi oleh pelaksanaan operasi pasar kerjasama dengan Disperindag Propinsi Jawa Timur dan upaya tindak lanjut dari pengimplementasian PMK No.134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Menurunnya Koefisien Variasi (Kovar) Harga Antar Waktu untuk barang kebutuhan pokok mengindikasikan stabilitas harga rata-rata barang kebutuhan pokok secara regional yang terkendali, atau dengan kata lain harga rata-rata barang kebutuhan pokok secara regional tidak mengalami fluktuasi harga yang ekstrim dalam periode tertentu. Koefisien Variasi (Kovar) Harga Antar Waktu adalah tingkat fluktuasi harga setiap bulannya dalam 1 tahun, sehingga semakin kecil nilainya menunjukkan bahwa harga semakin stabil.

Sasaran strategis 2 : Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro Terdapat 2 indikator kinerja utama yaitu :

Indikator 1 : Persentase koperasi sehat dengan target 91.21 % telah berhasil tercapai sebesar 95.92% . Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Faktor – faktor yang mendukung berhasilnya pencapaian sasaran strategis ini antara lain pembinaan yang intensif kepada koperasi aktif di Kota Malang melalui kegiatan klinik koperasi, penilaian kesehatan koperasi KSP/USP,

pembinaan kepatuhan koperasi, fasilitasi pembentukan perubahan dan pembubaran Koperasi dan fasilitasi pengurusan ijin usaha koperasi. Hal yang masih perlu ditingkatkan adalah jumlah ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi penilai kesehatan koperasi.

Indikator 2 : Persentase Kenaikan Volume Penjualan Usaha Mikro yang difasilitasi Usahanya dengan target 0,096% telah berhasil tercapai sebesar 73 %. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM Faktor - faktor yang mendukung berhasilnya pencapaian sasaran strategis ini antara lain dengan dimulainya dari pendataan usaha mikro sebagai dasar untuk diikutsertakan dalam kegiatan inkubasi bisnis, klinik bisnis, pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha mikro dan produknya sehingga berdaya saing baik di tingkat kab/kota, propinsi maupun skala nasional.

Sasaran strategis 3 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri

Indikator : Pertumbuhan Industri dengan target 3.30 % telah berhasil tercapai sebesar 4.63 % . Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Faktor - faktor yang mendukung berhasilnya pencapaian sasaran strategis ini antara lain :

1. Terselenggaranya beberapa event industry kreatif dengan kelompok sasaran hasil musrenbang kecamatan tahun 2023.
2. Terselenggaranya uji kompetensi sumber daya manusia industry
3. Terselenggaranya klinik indag hamur kurasi dengan tujuan untuk mengkurasi produk-produk UMKM yang berpotensi ekspor

Sasaran strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Pasar

Indikator : Persentase Pasar Halal. dengan target 19.23% telah berhasil tercapai sebesar 19.23 % . Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pasar antara lain adalah revitalisasi pasar dan sertifikasi SNI pada pasar rakyat. Kemudian inovasi kegiatan SEPASAR PEDAS di 3 titik lokasi pasar sehingga dengan adanya kegiatan ini para pedagang semakin memahami beberapa tema antara lain sosialisasi keamanan bahan berbahaya pada produk pangan,

sosialisasi pelaksanaan tera/terra ulang dan sosialisasi pedagang pasar yang melek hukum.

Sasaran strategis 5 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator : Nilai SAKIP dengan target nilai 90 realisasi tahun 2023 adalah 91.10 jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 90 menunjukkan capaian 0,95%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Terdapat 8 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan.

2. Upaya Perbaikan pada Perencanaan Berikutnya adalah :

Sasaran Strategis 1 :

Indikator 1: meliputi menjaga kestabilan harga bahan pokok melalui Updating harga bahan pokok dan bahan penting di website : sembakomalang.com dan melaksanakan operasi pasar menjelang hari hari besar keagamaan.(Menjelang Puasa, Lebaran, Nataru).

Sasaran Strategis 2

Indikator 1 : meliputi monev pendampingan terkait status koperasi (Aktif atau Tidak Aktif), melaksanakan beberapa pelatihan SDM Koperasi baik pelatihan menejerial maupun vokasional, memberikan sosialisasi koperasi modern dan pendampingan intensif beberapa koperasi konvensional menjadi koperasi modern, melakukan pendampingan untuk pelaksanaan optimalisasi kelembagaan, dan melaksanakan sosialisasi kebijakan dan optimalisasi pelaksanaan klinik koperasi.

Indikator 2 : meliputi perluasan jaringan usaha mikro dengan pelaksanaan pameran, kemitraan, dan optimalisasi peran UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.Melakukan pelatihan softskill dan hardskill untuk meningkatkan kualitas mutu produk usaha mikro. Inkubasi bisnis dengan pendampingan secara intensive di laboratorium bisnis selama waktu tertentu.

Sasaran Strategis 3 :

Indikator 1 : meliputi membentuk data base dan menentukan urutan prioritas melalui data terpadu(satu data), membuat pelatihan dan monev secara berjenjang, melaksanakan sosialisasi tentang peraturan yang mewajibkan, dan membuat priritas pengendalian industry.

Sasaran Strategis 4 :

Indikator 1 : meliputi Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pasar antara lain adalah revitalisasi pasar dan sertifikasi SNI pada pasar rakyat.Kemudian inovasi kegiatan SEPASAR PEDAS di 3 titik lokasi pasar sehingga dengan adanya kegiatan ini para pedagang semakin memahami beberapa tema antara lain sosialisasi keamanan bahan berbahaya pada produk pangan, sosialisasi

pelaksanaan tera/terra ulang dan sosialisasi pedagang pasar yang meleak hukum.

Sasaran Strategis 5 :

Indikator 1 : dengan mengoptimalkan kinerja aparatur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang serta meningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan dan sarana prasarana.

B. REALISASI ANGGARAN

Kemudian dalam penyampaian Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam Tahun anggaran 2023 adalah dengan penyajian Realisasi Anggaran. Adapun penyerapan anggaran belanja langsung anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang pada tahun 2023 sebesar 92,21 % dan digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2022

No	Uraian		Jumlah (Rp)		%
			Anggaran	Realisasi	
1	2		3	4	5
I	Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok				
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		115.500.000	115.500.000	100%
	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	26.820.000	26.820.000	100%
	2	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) DalamNegeri Terintegrasi secara Elektronik	61.860.000	61.860.000	100%
	3	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	26.820.000	26.820.000	100%
2	Program Stabiisasi harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting		1.832.050.000	1.828.800.000	99,82%
	1.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang	1.634.930.000	1.634.790.000	99,99%

No	Uraian		Jumlah (Rp)		%
			Anggaran	Realisasi	
1	2		3	4	5
		Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			
	2.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	197.120.000	194.010.000	98.42%
3	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		391.570.900	388.472.790	99,21%
	1.	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	361.570.900	358.943.305	99,27%
	2.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	30.000.000	29.529.485	98.43%
4	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		773.970.042	773.580.280	99,95%
	1.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	773.970.042	773.580.280	99,95%
	2.	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	0	0	0%
II	Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro				
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		139.111.800	139.111.800	100%

No	Uraian		Jumlah (Rp)		%
			Anggaran	Realisasi	
1	2		3	4	5
	1.	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	76.992.200	76.992.200	100%
	2.	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota	62.119.600	62.119.600	100%
2.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		189.415.212	187.327.212	98.90%
	1.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	189.415.212	187.327.212	98.90%
3.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		497.102.900	497.102.900	100%
	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan KompetensiSDM Koperasi	497.102.900	497.102.900	100%

No	Uraian		Jumlah (Rp)		%
			Anggaran	Realisasi	
1	2		3	4	5
4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		1.006.327.912	991.904.055	97,17%
	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha KoperasiKewenangan Kabupaten/Kota	1.006.327.912	991.904.055	98,94%
5.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		4.728.103.787	4.678.055.169	98,48%
	1.	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	153.197.612	152.921.126	99,82%
	2.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam PemberdayaanUsaha Mikro	60.195.600	59.030.210	98,06%
	3.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	4.194.556.675	4.146.193.191	98.85%

No	Uraian		Jumlah (Rp)		%
			Anggaran	Realisasi	
1	2		3	4	5
	4.	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	169.720.000	169.514.180	99.88%
	5.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	150.433.900	150.396.462	99,98%
6.	Program Pengembangan UMKM		1.362.181.200	1.357.563.367	99,66%
	1.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.362.181.200	1.357.563.367	99,66%
III	Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Industri				
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		35.424.036.900	31.948.343.620	89.83%
	1	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	30.000.000	29.950.000	99,83%
	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	9.912.691.120	9.362.448.825	94.45%
	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	419.057.000	417.643.500	99.66%
	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan	25.062.288.780	22.058.529.845	88.01%

No	Uraian		Jumlah (Rp)		%
			Anggaran	Realisasi	
1	2		3	4	5
		Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri		39.900.000	16.371.450	41.03%
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	39.900.000	16.371.450	41.03%
3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		100.000.000	63.400.000	63.40%
	1.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional	100.000.000	63.400.000	63.40%
IV	Meningkatnya Kualitas Pasar				
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		16.164.997.360	15.633.625.415	96,71%

No	Uraian		Jumlah (Rp)		%
			Anggaran	Realisasi	
1	2		3	4	5
	1	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.006.595.688	5.926.148.059	98.66%
	2	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	9.826.327.076	9.378.902.760	95,45%
	3	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	283.524.596	283.724.596	99,01%
	4	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	48.550.000	47.850.000	98.56%
V	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		33.323.168.780	30.062.269.017	90,21%
	1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	197.095.350	196.595.147	99,75%
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.695.350	46.695.200	100%
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.000.000	9.000.000	100%
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.400.000	140.899.947	99,65%

No	Uraian		Jumlah (Rp)		%
			Anggaran	Realisasi	
1	2		3	4	5
	2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.791.245.138	22.639.504.394	87.78%
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.723.915.138	22.576.646.494	87.77%
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	67.330.000	62.857.900	93.36%
	3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	69.444.300	69.444.300	100%
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	69.444.300	69.444.300	100%
	4.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.118.571.685	2.069.799.880	98,23%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.114.778.685	2.069.799.880	97.87%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	948.793.000	940.298.373	99.10%

No	Uraian		Jumlah (Rp)		%
			Anggaran	Realisasi	
1	2		3	4	5
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.000.000	54.515.000	99,12%
	5.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	234.620.903	233.855.200	99.67%
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	234.620.903	233.855.200	99.67%
	6.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.255.345.605	2.222.203.446	98,53%
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.354.135.404	1.328.541.067	98.11%
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	332.490.600	329.143.729	98.99%
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	552.474.601	550.831.150	99,70%
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.245.000	13.687.500	84.26%
	7.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	350.089.738	348.014.564	99,41%

No	Uraian		Jumlah (Rp)		%
			Anggaran	Realisasi	
1	2		3	4	5
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	350.089.738	348.014.564	99,41%
	8.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.306.756.061	1.289.226.713	98.66%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	304.537.761	304.061.685	96,89%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	273.172.000	273.165.584	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	729.046.300	720.999.471	98,90%
		TOTAL	96.136.472.793	88.648.600.948	92.21%

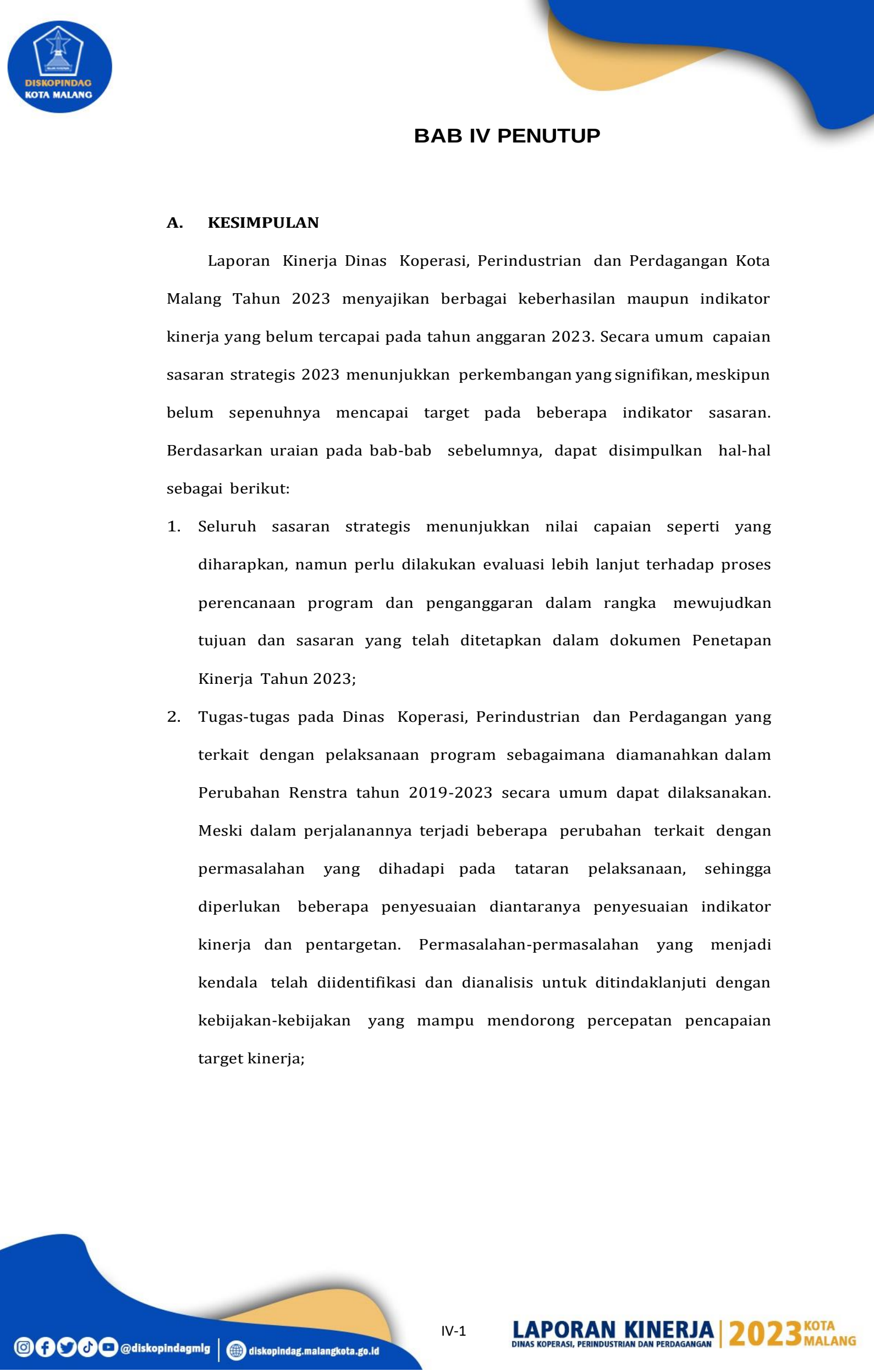
Pagu anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2023 pada awal penetapan pagu indikatif adalah sebesar Rp. 82.623.464.145(Delapan puluh dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu serratus empat puluh lima rupiah) menjadi Rp. 96.136.472.793 (Sembilan puluh enam milyar serratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah). Ada penambahan saat PAPBD sebesar Rp.13.513.008.648 (Tiga belas milyar lima ratus tiga belas juta 8 ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)meliputi pengurangan anggaran relokasi pedagang pasar besar sebesar Rp.5.500.000.000(Lima milyar lima ratus juta rupiah),pegadaan eskalator gedung MCC = Rp. 4.000.000.000(Empat milyar rupiah), pembangunan city planning gallery Rp. 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah), penambahan anggaran pelaksanaan operasi pasar Rp. 1.500.000.000 (Satu setengah milyar rupiah), penambahan anggaran pemeliharaan pasar = Rp.1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), anggaran even kreatif Rp.200.000.000(Dua ratus juta rupiah) dan dari sumber dana DBHCHT sebesar Rp.12.781.470.790 (Dua belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah).

BAB IV

PENUTUP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG





BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun indikator kinerja yang belum tercapai pada tahun anggaran 2023. Secara umum capaian sasaran strategis 2023 menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun belum sepenuhnya mencapai target pada beberapa indikator sasaran. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, namun perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023;
2. Tugas-tugas pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang terkait dengan pelaksanaan program sebagaimana diamanahkan dalam Perubahan Renstra tahun 2019-2023 secara umum dapat dilaksanakan. Meski dalam perjalanannya terjadi beberapa perubahan terkait dengan permasalahan yang dihadapi pada tataran pelaksanaan, sehingga diperlukan beberapa penyesuaian diantaranya penyesuaian indikator kinerja dan pentargetan. Permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala telah diidentifikasi dan dianalisis untuk ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong percepatan pencapaian target kinerja;

B. SARAN

1. Peningkatan Kapasitas SDM melalui Diklat maupun bimtek diperlukan bagi aparatur agar dapat menjalankan Tugas pokok dan fungsi.
2. Penguatan basis data dan sistem informasi diperlukan untuk mendukung akurasi program, kebijakan dan kegiatan serta efisiensi sumberdaya;
3. Perlu diambil langkah-langkah antisipatif terhadap timbulnya masalah masalah yang ada didalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Demikian laporan ini disusun, dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi guna perbaikan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan demi tercapainya tata pemerintahan yang baik.

LAMPIRAN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG**





PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	-	-	N/A	6	6,1	6,2	6,3	6,45	4.63 %
2.	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli/Purchasing Power Parity	-	-	0,846	0,847	0,848	0,850	0,851	0,852	0.8639
BIDANG KOPERASI											
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	Persentase koperasi sehat	-	5,14%	10,15%	40,10%	83.96%	88.55%	91.21%	95,92%
BIDANG USAHA MIKRO											
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	Persentase kenaikan volume penjualan Usaha Mikro yang difasilitasi usahanya	-	-	-	-	0.090%	0.093%	0.096%	73%
BIDANG PERINDUSTRIAN											
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan Industri	1.95	3.67	3,70	3,88	0.68%	3.25%	3.30%	4.63%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
BIDANG PERDAGANGAN											
1.	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	-	2%	2%	2%	2%	2%	2%	1.92%
2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Meningkatnya kualitas pasar	Persentase pasar halal	-	0%	0%	8%	11,54%	15,38%	19,23%	19,23%
PELAYANAN KESEKRETARIATAN											
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP	-	-	80,50	80,67	80,91	86.10	90.00	91.10

Sumber: Renstra Perubahan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2021

LAMPIRAN 2

PERJANJIAN KINERJA DAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA



PEMERINTAH KOTA MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. H. SUTIAJI
Jabatan : WALIKOTA MALANG

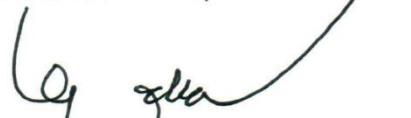
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 2 Januari 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MALANG,**



Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700528 199302 1 003



Drs. H. SUTIAJI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MALANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	1. Persentase koperasi sehat	91.21%
		2. Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya	0.096%
2.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan industri	3.30%
3.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2%
4.	Meningkatnya Kualitas Pasar	Persentase pasar halal	19.23%
5.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	90.00

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 32.563.409.332,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 140.322.450,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 195.785.412,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 499.255.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 959.967.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 4.655.593.787,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 384.691.200,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD),
8.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 126.800.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
9.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 15.742.898.304,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
10.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 244.730.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
11.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 391.570.900,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)



PEMERINTAH KOTA MALANG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, M.M.
Jabatan : Pj. WALIKOTA MALANG

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pj. WALIKOTA MALANG,
Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, M.M.

Malang, 29 September 2023

KEPALA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MALANG,



Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19700528 199302 1 003

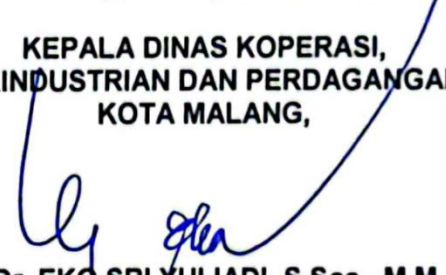
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MALANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	1. Persentase koperasi sehat	91.21%
		2. Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya	0.096%
2.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan industri	3.30%
3.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2%
4.	Meningkatnya Kualitas Pasar	Persentase pasar halal	19.23%
5.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	90.00

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 33.323.168.780,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 139.111.800,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 189.415.212,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 497.102.900,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 1.006.327.912,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 4.728.103.787,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7. Program Pengembangan UMKM	Rp. 1.362.181.200,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD),
8. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 115.500.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
9. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 16.164.997.360,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
10. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 1.832.050.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
11. Program Pengembangan Ekspor	Rp. 49.036.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Program	Anggaran	Keterangan
12. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 391.570.900,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
13. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 773.970.042,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD),
14. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 35.424.036.900,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DBHCHT
15. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 39.900.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
16. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 100.000.000,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD),
JUMLAH	Rp. 96.136.472.793,-	


Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, M.M

Malang, 29 September 2023
**KEPALA DINAS KOPERASI,
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KOTA MALANG,**

Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos., M.M.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19780528 199302 1 003



LAMPIRAN 3

PENGUKURAN KINERJA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Kinerja Tahun 2023							
				Tribulan 1		Tribulan 2		Tribulan 3		Tribulan 4	
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)	
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	1. Persentase koperasi sehat	91.21%	74.42%	81.59%	80.88%	88.67%	80.88%	88.67%	95.92%	104%
		2. Persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya	0,0096%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	73.15%	7621%
2	Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri	Pertumbuhan industri	3.30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Data yang tersaji adalah data proyeksi dan data eksisting menunggu rilis data MDA via BPS	



3	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen Serta Stabilitas Harga Pokok Dan Bahan Penting Lainnya	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	2%	0%	0%	1 %	1.40%	1	1.75%	1	1.92
4	Meningkatnya Kualitas Pasar	Persentase pasar halal	19.23%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15,38%	100%
5	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	90	0%	0%	0%	0%			91.10	101.22

Malang, 26 Januari 2024
KEPALA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MALANG
Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos., M.M
Pendidikan Tingkat I
NIP. 197005281993021003

**BUKTI DUKUNG
CAPAIAN IKU**

Sasaran Strategis 1 - Indikator 1 (Presentase Koperasi Sehat) dengan formula penghitungan sbb:

Jumlah koperasi Sehat dan cukup sehat dibagi jumlah seluruh koperasi yang melaksanakan $RAT \times 100 \% = 353/368 \times 100\% = 95.92\%$



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Simpang Terusan Danau Sentani Nomor 3. Telp / Faks (0341) 716546
E-mail : diskopindag.kotamalang@gmail.com
MALANG - 65138

Data Koperasi yang Sudah di Penkes (Per 31 Desember 2023)

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
1	CU ABDI SESAMA	KONVENSIONAL	7868/BH/II/1994	JL. RAYA TLOGOMAS NO. 20 KAV 6	CUKUP SEHAT
2	CU HIMATERA	KONVENSIONAL	518/17/35.73.112/2012	JL. KARYA TIMUR WONOSARI BLOK	CUKUP SEHAT
3	CU SETAMAN	KONVENSIONAL	518/10/35.73.311/2008	JL. RAYA GALUNGGUNG NO. 36D	CUKUP SEHAT
4	KOP. DANAMAS 10	KONVENSIONAL	211/BH/KDK/13.32/1.2/VI/1999	JL. DANAU PANIAI II H 4 F 23	SEHAT
5	KOP. PELITA SEJAHTERA	KONVENSIONAL	6677/BH/11/1990	JL. DANAU SENTANI F1/34	SEHAT
6	KOP. SUMBER DANA	KONVENSIONAL	518/43/35.73.112/2009	JL. SUNANDAR PRIYO SUDARMO 31	CUKUP SEHAT
7	KOP. TAAWUN	KONVENSIONAL	43/BH/KDK.13.32/1.2/XI/1998	JL. MT. HARYONO 17/14	SEHAT
8	KOPDIT KOSAYU	KONVENSIONAL	7004/BH/II/91	JL. CANDI KALASAN NO. 3	SEHAT
9	KOPERASI PEGAWAI PT. TELKOM	KONVENSIONAL	5538/BH/II/1983	JL. AHMD YANI NO. 11	SEHAT
10	KOPERASI PEGAWAI SWADHARMA	KONVENSIONAL	518/4/35.73.311/2007	KOMPLEK RUKO DANAU TOBA BLOK A 20	SURAT KETERANGAN
11	KOPERASI PEGAWAI UNIVERSITAS MERDEKA	KONVENSIONAL	5249/BH/II/1987	JL. TERUSAN RAYA DIENG NO. 60-64	SURAT KETERANGAN
12	KOPERASI SERAYU MANDIRI SEJAHTERA	KONVENSIONAL	AHU-0000112.AH.01.26 TAHUN 2	JL. PROGO NO. 8	SURAT KETERANGAN
13	KOPERASI TIARA ATHA MULYA	KONVENSIONAL	518/14/35.73.112/2012	JL. PERTOKOAN RAHAYU INDAH NO 22-23	CUKUP SEHAT
14	KOPERASI TIRTA ARKAGUNA SEJAHTERA	KONVENSIONAL	518/47/35.73.112/2009	JL. MT. HARYONO 118-B	CUKUP SEHAT
15	KOPKAR MAPAN SEJAHTERA	KONVENSIONAL	505 TAHUN 2001	JL. ACHMAD YANI NO. 59	CUKUP SEHAT
16	KOPKAR WIDYAGAMA MALANG	KONVENSIONAL	6548/BH/II/89	JL. BOROBUDUR NO. 16	SEHAT
17	KOPPENS BANK BUMI DAYA	KONVENSIONAL	58/BH/KDK/13.32/1.2/XII/1998	JL. MERDEKA BARAT NO. 1	CUKUP SEHAT
18	KOPWAN ABYUDAYA	KONVENSIONAL	518/4/35.73.112/2011	JL. RAJAWALI SUKUN NO. F 5	SEHAT
19	KOPWAN ANGGREK BULAN	KONVENSIONAL	518/30/35.73.112/2009	JL. TELUK CENDRAWASIH NO. 40	SEHAT
20	KOPWAN AQSO	KONVENSIONAL	518/33/35.73.112/2009	JL. SIMPANG SULFAT UTARA VII	SEHAT
21	KOPWAN ASTER	KONVENSIONAL	518/86/35.73.112/2009	JL. IKAN PAUS VII/4	SEHAT
22	KOPWAN BHAKTI KENDEDES	KONVENSIONAL	518/15.35.73.112/2010	RIVERSIDE D-301	SEHAT
23	KOPWAN BUNGA SHAFFIR	KONVENSIONAL	518/34/35.73.112/2010	JL. BROMO 2 NO. 32	CUKUP SEHAT
24	KOPWAN DEWI SARTIKA	KONVENSIONAL	518/21/35.73.112/2009	JL. BUNGA MIMOSA NO. 9	CUKUP SEHAT
25	KOPWAN DEWI SRI	KONVENSIONAL	518/25/35.112/2009	JL. PERUM GRIYASHANTA I 260	SEHAT
26	KOPWAN MADUTAMA MAKMUR	KONVENSIONAL	518/16/35.73.112/2010	JL. BOROBUDUR GG II/14	SEHAT
27	KOPWAN TERATAI	KONVENSIONAL	518/16/35.73.112/2009	JL. TERUSAN MERGAN RAYA NO. 1	SEHAT
28	KPRI AMANAH	KONVENSIONAL	8069/BH/II/1995	JL. PELABUHAN KETAPANG II/25	CUKUP SEHAT
29	KPRI AMANAH DAN BAROKAH	KONVENSIONAL	518/26/35.73.112/2011	JL. BRIGJEN SLAMET RIYADI 124D	SEHAT
30	KPRI DANARAJA	KONVENSIONAL	173/BH/1117-69	JL. DANAU TOBA E-4/A-20	SEHAT
31	KPRI GAJAYANA	KONVENSIONAL	1618/BH/II/12-67/1995	JL. MOJOPAHIT NO. 5	SEHAT
32	KPRI LP WANITA KLAS II A	KONVENSIONAL	6521/BH/1989	JL. RAYA KEBON SARI	SURAT KETERANGAN
33	KPRI RSSA	KONVENSIONAL	5142A/BH/II/1982	JL. BELAKANG RUMAH SAKIT NO 3	SEHAT
34	KPRI RUKUN AGAWE SANTOSO	KONVENSIONAL	218/BH/KDK.13.32/1.2/VII/1999	JL. RAYA LANGSEP NO. 7	SEHAT
35	KPRI YUSTISIA PENGADILAN NEGERI	KONVENSIONAL	7210/BH/II/1992	JL. AHMAD YANI UTARA 198	SEHAT
36	KSP ANUGERAH SUKSES BERSAMA	KONVENSIONAL	013490/BH/M.KUM.2/V/2019	JL. DANAU TIGI BLOK C 1 A30	SURAT KETERANGAN
37	KSP ARTHA BINA MANDIRI	KONVENSIONAL	518/45/35.73.112/2010	JL. PANJI SUROSO NO. 4	CUKUP SEHAT
38	KSP ARTHA MANUNGAL	KONVENSIONAL	518/12/35.73.112/2009	JL. TUMENGGUNG SURYO 21 E	CUKUP SEHAT
39	KSP BUMI RAJA ARTHA PRIMA	KONVENSIONAL	518/4/35.73.112/2013	JL. WR. SUPRATMAN 2 KAV I	SEHAT
40	KSP KHARISMA	KONVENSIONAL	282/BH/II/17-71	JL. MAYJEN WIYONO C1 KAV 1	SEHAT
41	KSP MUTIARA PELANGI	KONVENSIONAL	518/20/35.73.112/2007	JL. RAYA SULFAT 86/ RUKO 10,	CUKUP SEHAT
42	KSP PUTRO DHUWUR SARI	KONVENSIONAL	518/07/35.73.112/2013	JL. KH. MALIK DALAM NO. 44	CUKUP SEHAT
43	KSP SAHABAT	KONVENSIONAL	518/15/35.73.112/2015	JL. MUNDU NO. 9 A	SEHAT
44	KSP SEJAHTERA KITA	KONVENSIONAL	518/6/35.73.112/2013	JL. PELATUK NO. 6	SEHAT
45	KSP SINAR KASIH MANDIRI	KONVENSIONAL	518/5/35.73.112/2013	JL. TELUK ETNA X KAV. 129 NO. 4	CUKUP SEHAT
46	KSP TANTA SURYA PUTRA	KONVENSIONAL	518/21/35.73.112/2008	JL. RAYA DANAU TOBA GI - E 28 A	CUKUP SEHAT
47	KSU ADI YAKSA	KONVENSIONAL	518/II/35.73.112/2009	JL. S. SUPRIYADI 25 C	CUKUP SEHAT
48	KSU AL-IKHLAS	KONVENSIONAL	SK WALIKOTA NO. 77 TAHUN 200	JL. JOMBANG NO. 26	SEHAT
49	KSU ARTHA MAKMUR	KONVENSIONAL	293/BH/KDK.13.32/1.211/2000	JL. MT. HARYONO 107	CUKUP SEHAT
50	KSU CEMARA GADING	KONVENSIONAL	15/BH/KDK.13.32/1.2/IX/1998	JL. CANDI KALASAN NO. 2	SEHAT
51	KSU CITRA POLINEMA	KONVENSIONAL	518/12/35.73.311/2007	JL. SOEKARNO HATTA NO. 9	SEHAT
52	KSU KARYA ABADI	KONVENSIONAL	518/15/35.73.112/2008	JL. RAYA BANDULAN NO. 178	SEHAT
53	KSU LUMBUNG ARTHO	KONVENSIONAL	518/7/35.73.112/2010	JL. LETJEN SUTOYO NO. 8A	SEHAT
54	KSU MITRA KITA	KONVENSIONAL	88 TAHUN 2002	JL. SAWOAJAR GANG 11 NO. 68B	SEHAT
55	KSU MITRA SEJAHTERA BERSAMA	KONVENSIONAL	518/II/35.73.311/2007	JL. BOROBUDUR NO. 45 KAV. 5	CUKUP SEHAT
56	KSU MULYO AGUNG	KONVENSIONAL	5895/BH/II/1985	JL. SUNANDAR PRIYO SUDARMO	SEHAT
57	KSU RESKI UTAMA	KONVENSIONAL	518/18/35.73.112/2008	JL. DANAU MANINJAU SELATAN D1	DALAM PENGAWASAN
58	KSU SENYUM	KONVENSIONAL	518/13/35.73.112/2011	PONDOK BLIMBING INDAH SELATAN II BLOK K4 NO. 1	CUKUP SEHAT
59	KSU SURYA JAYA	KONVENSIONAL	4497/BH/II/80	JL. KOL SUGIONO NO. 188	CUKUP SEHAT
60	KSU TINATA SEJAHTERA	KONVENSIONAL	518/19/35.73.112/2007	JL. KEBON JERUK V/8	CUKUP SEHAT
61	KSU TIRTA ARTHAGUNA SEJAHTERA	KONVENSIONAL	518/41/35.73.112/2009	JL. SUNANDAR PRIYO SUDARMO 45	CUKUP SEHAT
62	KWSU KINANTI	KONVENSIONAL	11/BH/KDK.13.32/1.2/IX/1998	JL. TANGKUBAN PERAHU 1 B	SEHAT
63	PRIMKOP AL SWAKERTA BINA RAHARJA	KONVENSIONAL	49A/BH/11/17-68	JL. YOS SUDARSO NO. 14-16	SURAT KETERANGAN
64	PRIMKOP DHARMA PUTRA YUDHA	KONVENSIONAL	5841/BH/XI/1985	JL. PANGLIMA SUDIRMAN 14	SURAT KETERANGAN
65	PRIMKOP KARTIKA CAKRA MANDALA	KONVENSIONAL	518/38/35.73.112/2011	JL. MAYJEN M. WIYONO NO. 1	SURAT KETERANGAN
66	PRIMKOP KARTIKA DARMA PUTRA MAWWAT	KONVENSIONAL	6979A/BH/II/12-67	JL. PANGLIMA SUDIRMAN 100	SURAT KETERANGAN

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
67	PRIMKOP KARTIKA dr. SOEPRAOEN	KONVENSIONAL	124A/BH/12/17/1962	JL. S. SUPRIADI NO. 22	SURAT KETERANGAN
68	PRIMKOP KARTIKA HESTI WIRASAKTI	KONVENSIONAL	7961B/P/12.67	JL. PATTIMURA NO. 1	SURAT KETERANGAN
69	PRIMKOP KARTIKA JAYA 33	KONVENSIONAL	7955/P/12-67	JL. KAHURIPAN NO. 6	SURAT KETERANGAN
70	PRIMKOP KARTIKA KAPOTA YUDHA	KONVENSIONAL	7987/A/P.12-67	JL. MAYJEN WIYONO NO. 1	SURAT KETERANGAN
71	PRIMKOP KARTIKA MARABUNTA	KONVENSIONAL	7910/P/12-67	JL. URIP SUMOHARDJO NO. G 51 A	SURAT KETERANGAN
72	PRIMKOP KARTKA CAKRA VIJAYA	KONVENSIONAL	6979A/BH/II/12-67	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 100	SURAT KETERANGAN
73	KOPWAN AYU MAKMUR	KONVENSIONAL	518/31/35.73.112/2009	JL. KH. PARSEH JAYA NO. 96C	SEHAT
74	KSU ANUGRAH MAKMUR	KONVENSIONAL	518/22/35.73.112/2008	JL. CANDI TROWULAN NO. 18	CUKUP SEHAT
75	KOPWAN KBU SRIKANDI	KONVENSIONAL	518/34/35.73.112/2009	JL. BARENG RAYA II N/540	SEHAT
76	KSU UNGGUL MAKMUR	KONVENSIONAL	518/40/35.73.312/2009	JL. DANAU TOBA BLOK B NO. 23	SEHAT
77	KOPWAN PENANGGUNGAN	KONVENSIONAL	518/6/35.73.112/2011	JL. BANTEN DALAM NO. 44A	CUKUP SEHAT
78	KOPWAN DEWI SHINTA	KONVENSIONAL	518/29/35.73.112/2009	JL. BABATAN NO. 63	SEHAT
79	KSU ARTA ANUGRAH	KONVENSIONAL	518/2/35.73.331/2008	JL. RADEN TUMENGGUNG SURYO	CUKUP SEHAT
80	KOPWAN KUNCUP MELATI	KONVENSIONAL	518/15/35.73.112/2009	JL. CILIWUNG I/2Y	CUKUP SEHAT
81	KPRI USAMENA	KONVENSIONAL	167/BH/II/17-69	JL. LARWO E.16	CUKUP SEHAT
82	KPRI EKA BHAKTI	KONVENSIONAL	138/BH/II/1968	JL. PROF. MOCH YAMIN VI/26	CUKUP SEHAT
83	KOPERASI TA'AWUN	KONVENSIONAL	43/BH/KDK.13.32/1.2/XI/1998	JL. MT. HARYONO 17/14	SEHAT
84	KOPERASI WANITA ASTER	KONVENSIONAL	518/36/35.73.112/2009	JL. IKAN PAUS VII/4	SEHAT
85	KOPKAR PELITA SEJAHTERA	KONVENSIONAL	6677/BH/11/1990	Jl. Basuki Rahmad 100	SEHAT
86	KOPERASI TANTA SURYA PUTRA	KONVENSIONAL	518/21/35.73.112/2008	Jl. Danau Toba G1/E-28A	CUKUP SEHAT
87	KOPWAN BUNGA ROSELA	KONVENSIONAL	518/37/35.73.112/2009	Jl. Selorejo Blok. B No. 1-3	CUKUP SEHAT
88	KOPERASI PANCA JAYA	KONVENSIONAL	518/13/35.73.112/2015	Jl. Daanau Bratan F 9C 4	SEHAT
89	KOPERASI WANITA KIDUL DALEM	KONVENSIONAL	518/1/35.73.112/2011	JL. KH. ZAINUL ARIFIN GG. KABUPATEN NO.7	CUKUP SEHAT
90	KOPERASI RUKUN AGAWA SANTOSO	KONVENSIONAL	218/BH/KDK.13.32/1.2/VII/1999	JL. RAYA LANGSEP 7	SEHAT
91	KPRI UB 2018	KONVENSIONAL	148/BH/II/17-69	JL. MT. HARYONO 169	SEHAT
92	KSP CU ABDI SESAMA	KONVENSIONAL	7868/BH/II/1994	JL. RAYA TLOGOMAS 20 KAV. 6	CUKUP SEHAT
93	KPRI MERATA	KONVENSIONAL	181A/BH/II/17/1969	JL. CIMANGGIS 2	SEHAT
94	KPRI SMPN2 MALANG	KONVENSIONAL	5762/BH/II/85	JL. Prof. MOCH YAMIN 60	SEHAT
95	KSU POINTER KITA SEJATI	KONVENSIONAL	89 TAHUN 2002	JL. TEMBAGA NO. 6	SEHAT
96	KPRI KOSMA 3	KONVENSIONAL	140/BH/II/17/1996	JL. SULTAN AGUNG UTARA NO. 7	SEHAT
97	KPRI PENGAYOMAN KLAS I A	KONVENSIONAL	5143/BH/II/1982	JL. ASAHAN NO. 7	CUKUP SEHAT
98	KSP PUTRA INDONESIA	KONVENSIONAL	003216/BH/M.KUKM.2/1/2017	JL. CIWULAN TIMUR NO. 122	SEHAT
99	KPRI LIMA	KONVENSIONAL	5461/BH/II/1983	JL. WR. SUPRATMAN	SEHAT
100	KSP ARTHA KARYA PRATAMA	KONVENSIONAL	0002893/BH/M.KUKM.2/XII/201	JL. DANAU SENTANI RAYA F-3 NO. 9	DALAM PENGAWASAN
101	KSU ANUGRAH MAKMUR ABADI	KONVENSIONAL	006944/BH/M.KUKM.2/1/2018	JL. KI AGEENG GRIBIG RUKO DANAU TOBA F1 NO. 40	DALAM PENGAWASAN
102	KSU RUKUN JAYA	KONVENSIONAL	518/12/35.73.311/2008	JL. Ir. RAIS 88G	CUKUP SEHAT
103	KSP KARTIKA ARTA LESTARI	KONVENSIONAL	002184/BH/M.KUKM.2/IX/2016	JL. RAYA SULFAT RUKO KRIPTON	CUKUP SEHAT
104	KSU ADI DHARMA SEJAHTERA	KONVENSIONAL	8951/BH/II/96	JL. LAKSAMANA MARTADINATA 54B	CUKUP SEHAT
105	KSU ANUGRAH MITRA SEJATI	KONVENSIONAL	518/10/35.73.112/2009	JL. KYAI TAMIN 17	CUKUP SEHAT
106	KSU ARTHA UNGGUL MAKMUR	KONVENSIONAL	518/21/35.73.112/2007	JL. PUNCAK BOROBUDUR KAV. 3	CUKUP SEHAT
107	KSU ARTHA UTAMA	KONVENSIONAL	518/16/35.73.112/2007	JL. S. SUPRIADI 49A	CUKUP SEHAT
108	KPRI SAMUPHAHITA SMKN 2	KONVENSIONAL	8325/BH/II/1996	JL. VETERAN 17	SEHAT
109	KSU CENTRAL ARTHA GRAHA	KONVENSIONAL	518/12/35.73.112/2012	JL. TERUSAN CANDI MENDUT 17D	CUKUP SEHAT
110	KSU DELTA MANDIRI	KONVENSIONAL	02/KMD/III/2003	JL. A. YANI 18C	CUKUP SEHAT
111	KSP JOYO MAKMUR ABADI	KONVENSIONAL	004087/BH/M.KUKM.2/IV/2017	JL. MT. HARYONO NO. 123	SEHAT
112	KSU DELTA SURYATAMA	KONVENSIONAL	240/BH/KDK.13.32/1.2/VIII/1999	JL. KOL. SUGIONO 91	CUKUP SEHAT
113	KSU ARTHA JAYA KUSUMA	KONVENSIONAL	235/BH/KDK.13.32/1.2/VII/1999	JL. TLOGOMAS NO. 5A	CUKUP SEHAT
114	KOPERASI WAHANA SEJAHTERA (A)	KONVENSIONAL	154/BH/VI/2003	JL. MT. HARYONO RUKO DINOYO III	CUKUP SEHAT
115	KSU WAHANA SEJAHTERA	KONVENSIONAL	333/BH/KWK.13/1.2/IV/1997	JL. SIMPANG BRINGIN 7	CUKUP SEHAT
116	KSP PUTRA JAYA	KONVENSIONAL	4236/BH/II/79	JL. A. YANI NO. 107	CUKUP SEHAT
117	KSP SADAR JAYA	KONVENSIONAL	3922/BH/II/1976	JL. JANTI BARAT NO. 21	CUKUP SEHAT
118	PRIMKOP DARMA PUTRA YUDHA	KONVENSIONAL	5841/BH/XI/1985	JL. PANGLIMA SUDIRMAN 14	SURAT KETERANGAN
119	PRIMKOP KARTIKA JAYA SAKTI	KONVENSIONAL	518/1/35/73.311/2007	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. DG 9A	SURAT KETERANGAN
120	PRIMKOP AL LANAL MALANG	KONVENSIONAL	49A/BH/II/17/1968	JL. YOS SUDARSO 16	SURAT KETERANGAN
121	KPRI "SEBELAS" SMPN 11 MALANG	KONVENSIONAL	612/BH/KWK.13/5.1/IX/1997	JL. IKAN PIRANHA ATAS 165	SURAT KETERANGAN
122	PRIMKOP KARTIKA YUDHA KARYA	KONVENSIONAL	315A/11/18/1972	JL. SUROPATI 15	SURAT KETERANGAN
123	PRIMER KOPERASI KARTIKA KARYA UTAMA	KONVENSIONAL	7975/P/12/1967	JL. RONGGOLAWA 19	SURAT KETERANGAN
124	KPRI GAJAYANA	KONVENSIONAL	16184/BH/II/1967	JL. MOJOPAHIT NO. 5	SEHAT
125	KPRI RSUD SYAIFUL ANWAR	KONVENSIONAL	5124A/BH/II/1982	JL. BELAKANG RUMAH SAKIT NO 3	CUKUP SEHAT
126	KSU KARYA ABADI	KONVENSIONAL	518/15/35.73.112/2008	JL. RAYA BANDULAN NO. 178	SEHAT
127	KOPKAR YPTM UNMER MALANG	KONVENSIONAL	6249/BH/1987	Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64	SEHAT
128	KPRI UNIV.BRAWIJAYA	KONVENSIONAL	317/PAD/KWK.13/5.1/VIII/96	JALAN MAYJEN HARYONO 169	SEHAT
129	KPRI PENGAYOMAN LP WANITA KLAS IIA MALANG	KONVENSIONAL	6521/BH/1989	JL. Raya Kebonsari	SEHAT
130	KSU PODO MAKMUR	KONVENSIONAL	518/29.35.73.112/2010	Jl. Raya Sulfat No. 72	CUKUP SEHAT
131	KOPERASI GL MAJU JAYA	KONVENSIONAL	518/2/35.73.112/2016	Jl. Ki Angeng Gribik No.1 A RT.03	CUKUP SEHAT
132	KSP TAMAN USAHA	KONVENSIONAL	292/BH/II/17/1972	Jl. Indragiri I Kav. 16	CUKUP SEHAT
133	KOPDIT KOSAYU	KONVENSIONAL	7004/BH/II/91	Jl. Simpang Borobudur No. 1	SEHAT
134	BMT BARANANGSIANG	KONVENSIONAL	518/17.35.73.112/2008	Jl. Industri Timur No. 36 Malang	CUKUP SEHAT
135	SADAR JAYA	KONVENSIONAL	3922/BH/II/1976	JL. JANTI BARAT NOMOR 21	CUKUP SEHAT
136	PUTRA INDONESIA MALANG	KONVENSIONAL	003216/BH/M.KUKM.2/1/2017	Jl. Ciwulan Timur No.122 Malang	SEHAT
137	ARTA LANGGENG	KONVENSIONAL	81/BH/KDK.13.32/1.2/V/1999	Jl. Ciliwung I No. 42	CUKUP SEHAT
138	TELAGA DANA	KONVENSIONAL	507/Th 2001	Jl. Panglima sudirman Kav.71	SEHAT
139	CIPTA SEJAHTERA	KONVENSIONAL	277/BH/II/17/1972	Jl. Ciliwung I / 5	SEHAT
140	SETIA KAWAN	KONVENSIONAL	333/BH/II/17/1973	Jl. Brigjen Slamet Riadi 98 B	CUKUP SEHAT
141	AMANAH	KONVENSIONAL	8069/BH/II/1995	Jl. Pel.Ketapang II/25 Kota Malang	CUKUP SEHAT
142	GANDUM SEJAHTERA	KONVENSIONAL	7061/BH/II/1991	Desa Mulyorejo	CUKUP SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
143	WAHANA SEJAHTERA	KONVENSIONAL	333/BH/KWK.13/1.2/IV/1997	Bantaran V/30	CUKUP SEHAT
144	AS-SAKINAH AISIYAH	KONVENSIONAL	153/BH/KDK.13.32/1.2/V/1999	Tumenggung Suryo No.5	CUKUP SEHAT
145	WIDYA NIRMALA	KONVENSIONAL	320/BH/KWK.13/III/1997	Kebalen Wetan 2-8	SEHAT
146	DINAS PEKERJAAN UMUM	KONVENSIONAL	6547/BH/II/1989	Bingkil 1 A	CUKUP SEHAT
147	KOPINMA	KONVENSIONAL	7072/BH/II/91	Semeru 35	CUKUP SEHAT
148	KSU MULYO AGUNG	KONVENSIONAL	5895/BH/II/1985	Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No.12	CUKUP SEHAT
149	BBD	KONVENSIONAL	58/BH/KDK.13.32/1.2/XII/1998	Jl. Merdeka Barat 1	CUKUP SEHAT
150	ANUGRAH MAKMUR	KONVENSIONAL	518/22/35.73.112/2008	Jl. Candi Trowulan Square Kav. 18	CUKUP SEHAT
151	BANTU	KONVENSIONAL	223 A/BH/II/17/1970	Bandung 7	CUKUP SEHAT
152	AL-IKHLAS	KONVENSIONAL	77/2005	Jl. Jombang 26	CUKUP SEHAT
153	KOSMA 2	KONVENSIONAL	84 A/BH/II/17/1968	Laks. Marthadinata 84	CUKUP SEHAT
154	BUMI KARYA SETIA	KONVENSIONAL	5654/BH/II/1984	Jln. Danau Jonge I No. 1	CUKUP SEHAT
155	ELTARI	KONVENSIONAL	518/9/35.73.311/2008	Jl. Eltari V.Gunung Buring	CUKUP SEHAT
156	SENYUM	KONVENSIONAL	518/13/35.73.112/2011	Blimbing Indah Wetan II	CUKUP SEHAT
157	DIAN	KONVENSIONAL	6024/BH/II/1986	Jl. Mayjen Sungkono	CUKUP SEHAT
158	SINAR KASIH MANDIRI	KONVENSIONAL	518/5/35.73.112/2013	Jl. Telur Etna X Kav. 129 No. 4	CUKUP SEHAT
159	Artha Anugrah Kencana	KONVENSIONAL	518/17/35.73.112/2011	Jl. Tlogomas No.01 Kav. 03	CUKUP SEHAT
160	Arjuna	KONVENSIONAL	4392/BH/II/1980	Jl. R. Tumenggung Soerjo 37	CUKUP SEHAT
161	Danamas 10	KONVENSIONAL	211/BH/KDK.13.32/1.2/VI/1999	Jl. Danau paniai Al H4-H7	CUKUP SEHAT
162	Al Hikmah	KONVENSIONAL	98/BH/KDK.13.32/1.2/III/1999	Jl. Budi Utomo 11	CUKUP SEHAT
163	Glintung Go Green	KONVENSIONAL	II/BH/2017	Jl. Letjen S Parman IV/06 RT.03 RW.23	CUKUP SEHAT
164	Adas	KONVENSIONAL	8062/BH/II/1995	Jl. Raden Intan 6	CUKUP SEHAT
165	RRI	KONVENSIONAL	173 A/BH/II/1969	Candi Panggung 58	CUKUP SEHAT
166	Koperasi Sejahtera SMKN 10 Malang	KONVENSIONAL	009450/BH/M.KUKM.2/VIII/2018	Jalan Raya Tlogowaru Malang, RT.005 RW.004	CUKUP SEHAT
167	Wahyu Artha	KONVENSIONAL	96 Tahun 2002	Jl. Satsui Tubun BA Malang	CUKUP SEHAT
168	Sejahtera Kita	KONVENSIONAL	518/6/35.73.112/2013	Jl. Pelatuk No.06	CUKUP SEHAT
169	Artha Karya Persada	KONVENSIONAL	518/4/35.73.112/2014	Plongkowati No.5	CUKUP SEHAT
170	Sebelas	KONVENSIONAL	612/BH/KWK.13/5.1/IX/1997	Piranha Atas 165	CUKUP SEHAT
171	Kosmik Sandya Raharja	KONVENSIONAL	255/BH/KDK.13.32/1.2/IX/1999	Jl. Ikan Piranha Atas	CUKUP SEHAT
172	KSP SEJAHTERA JAWA TIMUR	KONVENSIONAL	P2T/13/09.91/01/01/2015	Jl. Mayjen Pandjaitan No.112	CUKUP SEHAT
173	KOPERASI GLINTUNG GO GREEN	KONVENSIONAL	004190/BH/M.KUKM.2/V/2017	Jl. Letjen S Parman IV/06 RT.03 RW.23	SEHAT
174	KOPERASI SUMBER DANA	KONVENSIONAL	518/43/35.73.112/2009	Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No. 31 Kav	CUKUP SEHAT
175	CU ABDI SESAMA	KONVENSIONAL	7868/BH/II/1994	Jl. Raya Tlogomas No.20 Kav 6	CUKUP SEHAT
176	KSU ANUGRAH MAKMUR	KONVENSIONAL	518/22/35.73.112/2008	Jalan Ki Ageng Gribig Ruko Toba F1 nomor 40, RT.07, RW.07	CUKUP SEHAT
177	KPRI USAMENA	KONVENSIONAL	167/BH/II/17-69	Larwo E-16	CUKUP SEHAT
178	KOPKAR TAMAN HARAPAN	KONVENSIONAL	8525/BH/II/1996	Jl. Aries Munandar 2-4	CUKUP SEHAT
179	KSU DELTA SURYATAMA	KONVENSIONAL	240/BH/KDK.13.32/1.2/VIII/1999	Jl. Kol Sugiono 91	CUKUP SEHAT
180	KSU ARTHA JAYA KUSUMA	KONVENSIONAL	235/BH/KDK.13.32/1.2/VII/1999	Jl. Tlogomas No. 5A	SEHAT
181	KSU UNGGUL MAKMUR	KONVENSIONAL	518/40/35.73.31.312/2009	Jl. Danu Toba Blok B NO.23	SEHAT
182	KSP SEJAHTERA KITA	KONVENSIONAL	518/6/35.73.112/2013	JL PELATUK NO. 6	CUKUP SEHAT
183	KSP TANTA SURYA PUTRA	KONVENSIONAL	518/21/35.73.112/2008	Jl. Raya Danau Toba GI - E 28 A	CUKUP SEHAT
184	KSP KHARISMA	KONVENSIONAL	282/BH/II/17-71	Jl. M. Wiyono C1 KAV 1	SEHAT
185	KSU DELTA MANDIRI	KONVENSIONAL	02/KMD/III/2003	JL. A. YANI 18C	SEHAT
186	KOPKAR WIDYA NIRMALA	KONVENSIONAL	320/BH/KWK.13/IV/97	Kebalen Wetan 2-8	CUKUP SEHAT
187	KOPERASI TIARA ARTA MULYA	KONVENSIONAL	518/14/35.73.112/2012	Jl. Pertokoan Rahayu indah No.22 - 23 Malang	CUKUP SEHAT
188	KSP ARTA BINA MANDIRI	KONVENSIONAL	518/45/35.73.112/2010	Jl. Panji Suroso No.4	CUKUP SEHAT
189	KSU MAKMUR ABADI	KONVENSIONAL	518/I/35.73.112/2009	JL. MT. HARYONO NO. 132 MALANG	SEHAT
190	KOPERASI FAZA AZZAHRA	KONVENSIONAL	518 / 7 / 35.73.112 / 2009		CUKUP SEHAT
191	KSU ARTA ANUGRAH KENCANA	KONVENSIONAL	518/17/35.73.112/2011	Jl. Tlogomas No.01 Kav. 03	SEHAT
192	KSP PUTRA INDONESIA MALANG	KONVENSIONAL	003216/BH/M.KUKM.2/1/2017	JL. CIWULAN TIMUR NO. 122	SEHAT
193	KOPERASI KONSUMEN SYARIAH AN NISA KOTA MALANG	SYARIAH	8235/BH/II/1995	Jl. LA Sucipto 66 Stasiun Blimbing No.59	SEHAT
194	KPRI Pengayoman Lapas Klas I Malang	KONVENSIONAL	5143/BH/II/1982	Jl. Asahan No. 07 Malang	SEHAT
195	KSP SAHABAT	KONVENSIONAL	518/15/35.73.112/2015	Jl. Kemuning No 8	SEHAT
196	KPRI AMANAH DAN BAROKAH	KONVENSIONAL	518/26/35.73.112/2011	Jl. Brigjen Slamet Riyadi 124 D	SEHAT
197	BMT BARANANGSIANG	KONVENSIONAL	518/17/35.73.112/2008	Jl. Industri Timur No. 36 Malang	SEHAT
198	KSU DANAMAS 10	KONVENSIONAL	211/BH/KDK.13.323/1.2/VI/1999	JL. DANAU PANIAI II H 4 F 23	CUKUP SEHAT
199	KOPKAR UNMER	KONVENSIONAL	5249/BH/II/1987	JL. TERUSAN RAYA DIENG NO. 60-	SEHAT
200	KSP PANCA KARYA	KONVENSIONAL	125/BH/KDK.13.32/1.2/IV/1999	S. Supriyadi 7.B/6	CUKUP SEHAT
201	KSP CENTRAL DHANA	KONVENSIONAL	Nomor 84 Tahun 2005	Jl. Candi pPanggung Barat No. 3E	CUKUP SEHAT
202	KSU AL-IKHLAS	KONVENSIONAL	77/BH/2005	JL. JOMBANG NO. 26	CUKUP SEHAT
203	KSU ARTA LANGGENG	KONVENSIONAL	81/BH/KDK.13.32/1.2/V/1999	Jl. Ciliwung I No. 42	CUKUP SEHAT
204	KOPPENS BBD	KONVENSIONAL	58/BH/KDK.13.32/1.2/XII/1998	Jl. Merdeka Barat 1	CUKUP SEHAT
205	KSP SUMBER DANA	KONVENSIONAL	518/43/35.73.112/2009	Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No. 31 Kav	CUKUP SEHAT
206	KOPKAR WIDYAGAMA	KONVENSIONAL	6548/BH/II/1989	JL. BOROBUDUR NO. 16	SEHAT
207	KSP SINAR KASIH MANDIRI	KONVENSIONAL	518/5/35.73.112/2013	JL. TELUK ETNA X KAV. 129 NO. 4	CUKUP SEHAT
208	KSU AMANGTIWI	KONVENSIONAL	518/4/35.73.112/2012	Pasar Bareng Lt.3, Jl. Terusan Ijen	CUKUP SEHAT
209	KSU TELAGA DANA	KONVENSIONAL	507 Tahun 2001	Jl. Panglima sudirman Kav.71	SEHAT
210	KSP TAMAN USAHA	KONVENSIONAL	292/BH/II/17/1972	Jl. Indragiri I Kav. 16	CUKUP SEHAT
211	KSP SUKSES JAYA SENTOSA	KONVENSIONAL	237/BH/KDK.13.32/1.2/VIII/1999	JL. TERUSAN SULFAT NO.28A	CUKUP SEHAT
212	KSU KARYA ABADI	KONVENSIONAL	518/15/35.73.112/2008	JL. RAYA BANDULAN NO. 178	SEHAT
213	KSU AL MUMTAZ	KONVENSIONAL	518/3/35.73.12/2013	Jl. Teluk Cendrawasih 40 RT.05 RW.03	CUKUP SEHAT
214	KOPWAN BUNGA SHAFIR	KONVENSIONAL	518/34/35.73.112/2010	JL. BROMO 2 NO. 32	SEHAT
215	KSU MITRA RAKYAT	KONVENSIONAL	518/11/35.73.112/2011	JL.Satsui Tubun No. 04	CUKUP SEHAT
216	KOPWAN DEWI SRI	KONVENSIONAL	518/25/35.112/2009	JL. PERUM GRIYASHANTA L 260	SEHAT
217	KOPWAN MADUTAMA MAKMUR	KONVENSIONAL	518/35/73.112/2010	JL. BOROBUDUR GG II/14	SEHAT
218	KOPERASI AL-HARSI	KONVENSIONAL	253/BH/KDK.13.32/1.2/VIII/1999	Jl. Watumujur I No.3	CUKUP SEHAT
219	ARTHA BUANA MANDIRI	KONVENSIONAL	AHU-0003692.AH.01.26 TAHUN 2017	JL.BUKIT BARISAN 3 KAV 4-5 001/006	CUKUP SEHAT
220	KSU SUBUR JAYA	KONVENSIONAL	315/BH/KDK.13.32/1.2/XII/2000	Jl. A. Yani No. 80-86	CUKUP SEHAT
221	KOPWAN KBU SRIKANDI	KONVENSIONAL	518/34/35.73.112/2009	JL. BARENG RAYA II N/540	SEHAT
222	KOPERASI JASA KARYAWAN GANDUM SEJAHTERA	KONVENSIONAL	AHU-0006505.AH.01.26 TAHUN 2017	Desa Mulyorejo	SEHAT
223	KOPWAN BINA USAHA WANITA	KONVENSIONAL	518/21/35.73.112/2010	Jl. Bulutangkis No.48	SEHAT
224	KOPPONTREN SURYA BUANA	KONVENSIONAL	49/BH/KDK.13.32/1.2/XII/1998	Jl. Gajayana IV No. 631	CUKUP SEHAT
225	KSU SURYA JAYA	KONVENSIONAL	4497/BH/II/80	JL. KOL SUGIONO NO. 188	CUKUP SEHAT
226	KSU QUANTUM SINERGI UMAT	KONVENSIONAL	005664/BH/M.KUKM.2/X/2017	Jl. Papa Kuning No. 01 RT. 01 RW. 05	DALAM PENGAWASAN

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
227	KOPWAN DEWI SARTIKA	KONVENSIONAL	518/21/35.73.112/2009	JL. BUNGA MIMOSA NO. 9	SEHAT
228	KSU BUEKA ASSAKINAH AISIYIAH	KONVENSIONAL	153/BH/KDK.13.32/1.2/V/1999	Tumenggung Suryo No.5	CUKUP SEHAT
229	KPRI MITRA SEJAHTERA	KONVENSIONAL	134/BH/KDK.13.32/1.2/IV/1999	Jl. Panglima Sudirman 93	CUKUP SEHAT
230	KOPERASI PANCA JAYA	KONVENSIONAL	518/13/35.73.112/2015	Jl. Daanau Bratan F 9C 4	SEHAT
231	KOPERASI USAHA MAJU MADANI	KONVENSIONAL	37/BH/KDK.13.32/1.2/XI/1998	Jl. Raya Bandulan 15C	CUKUP SEHAT
232	KOPERASI KOSMIK SANDYA RAHARJA	KONVENSIONAL	255/BH/KDK.13.32/1.2/IX/1999	Jl. Ikan Piranha Atas	SEHAT
233	KOPDIT KOSAYU	KONVENSIONAL	7004/BH/II/91	JL. CANDI KALASAN NO. 3	CUKUP SEHAT
234	KOPWAN PUTRI SATRIA	KONVENSIONAL	518/30/35.73.112/2010	Jl. Kesatrian E. 9	CUKUP SEHAT
235	KOPERASI SRIWIJAYA INDAH	KONVENSIONAL	13/BH/KDK.13.32/1.2/IX/1998	Jl. Letjen S Parman 106	SEHAT
236	KOPERASI JASA ARTHA ABADI SEJAHTERA	KONVENSIONAL	AHU-0005451.AH.01.26 TAHUN 2	JL RAYA BANDULAN RUKO KAV NO.21A	SEHAT
237	KSU AL-HIKMAH	KONVENSIONAL	98/BH/KDK.13.32/1.2/III/1999	Jl. Budi Utomo 11	SEHAT
238	KSU SENYUM	KONVENSIONAL	518/13/35.73.112/2011	PONDOK BLIMBING INDAH SELATAN II BLOK K4 NO. 1	CUKUP SEHAT
239	KSU ARTHA ANUGRAH	KONVENSIONAL	518/2/35.73.331/2008	JL. RADEN TUMENGUNG SURYO	CUKUP SEHAT
240	KOPERASI DANA MANDIRI MALANG	KONVENSIONAL	518/19/35.73.112/2010	Jl. MT. Haryono 131 Kav 7	CUKUP SEHAT
241	PRIMKOPKAR BIRO PERENCANAAN	KONVENSIONAL	5583/BH/II/84	Jl. Kawi No. 9	CUKUP SEHAT
242	KPRI RUKUN AGAWA SANTOSO	KONVENSIONAL	218/BH/KDK.13.32/1.2/VII/1999	JL. RAYA LANGSEP NO. 7	CUKUP SEHAT
243	KSU DELTA MALANG	KONVENSIONAL	224	Jl. Raya Mulyorejo No. 77	CUKUP SEHAT
244	KOPKAR KOPINMA	KONVENSIONAL	7072/BH/II/91	Semeru 35	SEHAT
245	KOPERASI TAAWUN	KONVENSIONAL	43/BH/KDK.13.32/1.2/XI/1998	Jl. MT Haryono Gg 17 Nomor 14	CUKUP SEHAT
246	KOPERASI TUHU PREMATI WREDI	KONVENSIONAL	4078/BH/II/78	Jl. Mayjend Moch. Wiyono No. 1	CUKUP SEHAT
247	KOPKAR PELITA SEJAHTERA	KONVENSIONAL	6677/BH/II/1990	JL. DANAU SENTANI F1/34	SEHAT
248	KPRI GAJAYANA	KONVENSIONAL	1618/BH/II/12-67/1995	JL. MOJOPAHIT NO. 5	SEHAT
249	KOPWAN TANI KEMBANG KERTAS	KONVENSIONAL	518/6/35.73.112/2012	Jl. Kembang Kertas 25	SEHAT
250	KOPKAR PERHUTANI KPH MALANG	KONVENSIONAL	3924/BH/11/76	Jl. Dr. Cipto No. 14 A	CUKUP SEHAT
251	KJPRI UNIVERSITAS BRAWIJAYA	KONVENSIONAL	AHU-0007976.AH.01.26 TAHUN 2	JALAN MAYJEN HARYONO 169	SEHAT
252	KOPWAN CEMORO KANDANG	KONVENSIONAL	518/44/35.73.112/2010	Jl. Raya Cemorokandang No. 1 RT 009 RW 04	CUKUP SEHAT
253	KOPEGTEL MALANG	KONVENSIONAL	5538/BH/II/1983	Jl. Ahmad Yani Nomor 11	SEHAT
254	KOPDIT SETAMAN	KONVENSIONAL	518/10/35.73.311/2008	JL. RAYA GALUNGUNG NO. 36D	CUKUP SEHAT
255	KSU ARTHA MAKMUR	KONVENSIONAL	293/BH/KDK.13.32/1.211/2000	JL. MT. HARYONO 107	CUKUP SEHAT
256	KSP SETIA KAWAN	KONVENSIONAL	333/BH/11.17/1973	Jl. Brigjen Slamet Riadi 98 B	SEHAT
257	KPRI LP WANITA KLAS II A	KONVENSIONAL	6521/BH/1989	JL. RAYA KEBON SARI	CUKUP SEHAT
258	KOPERASI GADAI RAP MAJU	KONVENSIONAL	518/11/35.73.112/2015	Jalan Lesanpuro 1/2	CUKUP SEHAT
259	KOPWAN AKU	KONVENSIONAL	518/18/35.73.112/2009	Jl. Ki Ageng Gribig No.5	CUKUP SEHAT
260	KOPWAN PENANGGUGAN	KONVENSIONAL	518/6/35.73.112/2011	Jl. Banten Dalam No.44-A RT 002	CUKUP SEHAT
261	KOPWAN AYU MAKMUR	KONVENSIONAL	518/31/35.73.112/2009	JL. KH. PARSEH JAYA NO. 96C	CUKUP SEHAT
262	KOPWAN BUNGA CAMELIA	KONVENSIONAL	518/7/35.73.112/2010	Jl. Kalianyar nomor 37 RT 2 RW 1	CUKUP SEHAT
263	KOPWAN BUNGA GADING	KONVENSIONAL	518/12/35.73.112/2010	Jl. Klampok Kasri II/ 253	CUKUP SEHAT
264	Koperasi Kosma 2	KONVENSIONAL	84 A/BH/II/17/1968	Laks. Marthadinata 84	CUKUP SEHAT
265	Koperasi Serba Usaha Tanta Surya Putra	KONVENSIONAL	518/21/35.73.112/2008	Jl. Danau Toba G1/E-28A	CUKUP SEHAT
266	Koperasi Wanita Mergosono	KONVENSIONAL	518/3/35.73.112/2011	Jl. Kol. Sgiono IIIB/ 48	CUKUP SEHAT
267	Koperasi Panca Jaya	KONVENSIONAL	518/13/35.73.112/2015	Jl. Daanau Bratan F 9C 4	SEHAT
268	Koperasi Pegawai Negeri Eltari	KONVENSIONAL	518/9/35.73.311/2008	Jl. Eltari V.Gunung Buring	SEHAT
269	Koperasi Serba Usaha Delta Suryatama	KONVENSIONAL	240/BH/KDK.13.32/1.2/VIII/1999	JL. KOL. SUGIONO 91	SEHAT
270	Koperasi Serba Usaha Unggul Makmur	KONVENSIONAL	518/40/35.73.31.312/2009	JL. DANAU TOBA BLOK B NO. 23	SEHAT
271	Koperasi Simpan Pinjam Kharisma	KONVENSIONAL	282/BH/II/17-71	JL. MAYJEN WIYONO C1 KAV 1	SEHAT
272	Koperasi Wanita Andong Merah	KONVENSIONAL	518/9/35.73.112/2010	Jl Kolonel Sugiono/ Gadang Gg X-B No.27	SEHAT
273	Koperasi Pegawai Negeri Danaraja	KONVENSIONAL	173/BH/1117-69	JL. DANAU TOBA E-4/A-20	CUKUP SEHAT
274	Koperasi Serba Usaha Danamas 10	KONVENSIONAL	211/BH/KDK.13.323/1.2/VI/1999	JL. DANAU PANIAI II H 4 F 23	CUKUP SEHAT
275	Koperasi Serba Usaha Arta Karya Pratama x	KONVENSIONAL	002893/BH/M.KUKM.2/XII/2016	JL. DANAU SENTANI RAYA F-3 NO. 9	CUKUP SEHAT
276	Koperasi Wanita Ayu Makmur	KONVENSIONAL	518/31/ 35.73.112/2009	JL. KH. PARSEH JAYA NO. 96C	CUKUP SEHAT
277	Koperasi Wanita Cemorokandang	KONVENSIONAL	518/44/35.73.112.2010	Jl. Raya Cemorokandang No. 1 RT 009 RW 04	CUKUP SEHAT
278	KOPERASI KONSUMEN PELITA SEJAHTERA	KONVENSIONAL	6677/BH/II/1990	JL. DANAU SENTANI F1/34	SEHAT
279	Koperasi Serba Usaha Pointer Kita Sejati	KONVENSIONAL	89 Tahun 2002	JL. TEMBAGA NO. 6	SEHAT
280	Koperasi Wanita Teratai	KONVENSIONAL	518/35/35.73.112/2009	JL. TERUSAN MERGAN RAYA NO. 1	SEHAT
281	KOPERASI JASA KARYA ABADI	KONVENSIONAL	518/15/35.73.112/2008	JL. RAYA BANDULAN NO. 178	SEHAT
282	KOPERASI SIMPAN PINJAM MITRA AKASIA FIRST	KONVENSIONAL	AHU-0000538.AH.01.26.TAHUN 2019	JL. SINDORO NO.1	CUKUP SEHAT
283	Koperasi Pegawai Negeri Dinas Pekerjaan Umum	KONVENSIONAL	6547/BH/II/1989	Bingkil 1 A	SEHAT
284	Koperasi Pegawai Negeri Pengayoman LP wanita Kelas II A Malang	KONVENSIONAL	6521/BH/1989	JL. RAYA KEBON SARI	SEHAT
285	Koperasi Pegawai Negeri SMEA Malang	KONVENSIONAL	5173/BH/II/82	Jl. Sonokembang / Janti	SEHAT
286	Koperasi Serba Usaha Al Hikmah	KONVENSIONAL	98/BH/KDK.13.32/1.2/III/1999	Jl. Budi Utomo 11	SEHAT
287	Koperasi Serba Usaha Delta Malang	KONVENSIONAL	224	Jl. Raya Mulyorejo No. 77	SEHAT
288	Koperasi Karyawan Mapan Sejahtera	KONVENSIONAL	505 Tahun 2001	JL. ACHMAD YANI NO. 59	SEHAT
289	Koperasi Serba Usaha BMT Baranangsiang	KONVENSIONAL	518/17/35.73.112/2008	Jl. Industri Timur No. 36 Malang	CUKUP SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
290	KPRI Pengayoman Lapas Klas I Malang	KONVENSIONAL	5143/BH/II/1982	Jl. Asahan No. 07 Malang	SEHAT
291	Koperasi Perum Perhut Biro Perencanaan	KONVENSIONAL	5583/BH/II/84	Jl. Kawi No. 9	CUKUP SEHAT
292	Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cab Malang	KONVENSIONAL	7072/BH/II/1991	Semeru 35	SEHAT
293	Koperasi Pegawai Negeri Puas	KONVENSIONAL	144 A/BH/II/1969	Lawu 12	SEHAT
294	Koperasi Pensiunan Bank Bumi Daya	KONVENSIONAL	58/BH/KDK.13.32/1.2/XII/1998	JL. MERDEKA BARAT NO. 1	SEHAT
295	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH AL-IKHLAS MALANG	SYARIAH	77/BH/2005	Jl. Jombang 26	CUKUP SEHAT
296	Koperasi Wanita Bunga Shafir	KONVENSIONAL	518/34/35.73.112/2010	JL. BROMO 2 NO. 32	SEHAT
297	KOPERASI JASA PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA RSUD DR SAIFUL ANWAR MALANG	KONVENSIONAL	AHU-0003880.AH.01.26.TAHUN 2020	JL. BELAKANG RUMAH SAKIT NO 3	SEHAT
298	KOPERASI JASA PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SAIFUL ANWAR MALANG SYARIAH	SYARIAH	AHU-0005132.AH.01.26.TAHUN 2020	JL. BELAKANG RUMAH SAKIT NO 3	SEHAT
299	Koperasi Pegawai Negeri Margo Widodo	KONVENSIONAL	6393/BH/II/1988	Jl. Dr. Cipto 20	CUKUP SEHAT
300	Koperasi Pegawai Negeri Merata	KONVENSIONAL	181A/BH/II/17/1969	JL. CIMANGGIS 2	SEHAT
301	Koperasi Pegawai Negeri SMP N 6 Dana Mukti	KONVENSIONAL	5431/BH/II/1983	Jl Kawi No 15a 002/001 Kota Malang	CUKUP SEHAT
302	Koperasi Serba Usaha Amangtiwi	KONVENSIONAL	518/4/35.73.112/2012	Pasar Bareng Lt.3, Jl. Terusan Ijen Malang	CUKUP SEHAT
303	Koperasi Serba Usaha Telaga Dana	KONVENSIONAL	507 Tahun 2001	Jl. Panglima sudirman Kav.71	SEHAT
304	Koperasi Wanita Bunga Gading	KONVENSIONAL	518./12/35.73.112/2010	Jl. Klampok Kasri II/ 253	CUKUP SEHAT
305	Koperasi Karyawan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang	KONVENSIONAL	6249/BH/II/1987	JL. TERUSAN RAYA DIENG NO. 60-64	SEHAT
306	Koperasi Wanita KBU Srikandi	KONVENSIONAL	518/34/35.73.112/2009	JL. BARENG RAYA II N/540	BELUM DINILAI
307	Koperasi Wanita Kinanti	KONVENSIONAL	11/BH/KDK.13.32/1.2/IX/1998	JL. TANGKUBAN PERAHU 1 B	CUKUP SEHAT
308	KPRI Keluarga Sejahtera	KONVENSIONAL	7549/BH/II/1993	Jl. Pelabuhan Tanjung Perak No 3	CUKUP SEHAT
309	Koperasi Al - Harsi	KONVENSIONAL	253/BH/KDK.13.32/1.2/VIII/1998	Jl. Watumujur I No.3	CUKUP SEHAT
310	Koppontren Modern Surya Buana	KONVENSIONAL	49/BH/KDK.13.32/1.2/XII/1998	Jl. Gajayana IV No. 631	CUKUP SEHAT
311	Koperasi Tiara Artha Mulva	KONVENSIONAL	518/14/35.73.112/2012	JL. PERTOKOAN RAHAYU INDAH NO	CUKUP SEHAT
312	Koperasi Pegawai Negeri SLTP 17	KONVENSIONAL	480 Th 2001	Jl. Pelabuhan Tanjung Priok 170 Bakalan Krajan	SEHAT
313	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Rukun Agawe Santoso	KONVENSIONAL	218/BH/KDK.13.32/1.2/VII/1999	JL. RAYA LANGSEP NO. 7	SEHAT
314	Koperasi KSP Central Artha Graha	KONVENSIONAL	518/12/35.73.112/2012	JL. TERUSAN CANDI MENDUT 17D	CUKUP SEHAT
315	Koperasi Karyawan Perguruan Widya Gama Malang	KONVENSIONAL	6548/BH/II/1989	JL. BOROBUDUR NO. 16	SEHAT
316	Koperasi Karyawan Perum Perhutani KPH Malang	KONVENSIONAL	3924/BH/II/76	Jl. Dr. Cipto No. 14 A	SEHAT
317	Koperasi Pegawai Negeri Bhakti Caraka	KONVENSIONAL	5617/BH/II/1984	Surabaya 2	CUKUP SEHAT
318	Primer Koperasi TNI Angkatan Laut Malang	KONVENSIONAL	49 A/BH/II/17/1968	Yos Sudarso 16	CUKUP SEHAT
319	KOPERASI SERBA USAHA ANUGRAH MAKMUR	KONVENSIONAL	518/22/35.73.112/2008	JL. CANDI TROWULAN NO. 18	CUKUP SEHAT
320	Koperasi Serba Usaha Arta Anugrah Kencana	KONVENSIONAL	518/17/35.73.112/2011	Jl. Tlogomas No.01 Kav. 03	CUKUP SEHAT
321	Koperasi Serba Usaha Artha Jaya Kusuma	KONVENSIONAL	235/BH/KDK.13.32/1.2/VII/1999	JL. TLOGOMAS NO. 5A	CUKUP SEHAT
322	Koperasi Serba Usaha Artha Makmur	KONVENSIONAL	293/BH/KDK.13.32/1.211/2000	JL. MT. HARYONO 107	CUKUP SEHAT
323	Koperasi Serba Usaha Dana Mandiri	KONVENSIONAL	518/19/35.73.112/2010	Jl. MT. Haryono 131 Kav 7	CUKUP SEHAT
324	Koperasi Wahana Sejahtera A	KONVENSIONAL	154/BH/VI/2003	Jl. MT. Haryono, Ruko Dinoyo Blok	CUKUP SEHAT
325	Koperasi Wanita Widuri	KONVENSIONAL	518/23/35.73.112/2010	Jl. Raya Tlogomas No.56	CUKUP SEHAT
326	KOPERASI JASA PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS BRAWIJAYA	KONVENSIONAL	AHU-0007976.AH.01.26.TAHUN 2021	JALAN MAYJEN HARYONO 169	SEHAT
327	KOPERASI KONSUMEN KOSMIK SANDYA RAHARJA	KONVENSIONAL	255/BH/KDK.13.32/1.2/IX/1999	Jl. Ikan Piranha Atas	SEHAT
328	Koperasi Taawun	KONVENSIONAL	43/BH/KDK.13.32/1.2/XI/1998	Jl. MT Haryono Gg 17 Nomor 14	SEHAT
329	Koperasi Wanita Dewi Sartika Jatimulyo	KONVENSIONAL	518/21/35.73.112/2009	JL. BUNGA MIMOSA NO. 9	SEHAT
330	KOPERASI KONSUMEN BMT SARANA WIRASWASTA MUSLIM	KONVENSIONAL	562/BH/KWK.13/VIII/1998	Jl. Dinoyo Permai No.39 Malang	SEHAT
331	Koperasi Pegawai Negeri Sebelas	KONVENSIONAL	612/BH/KWK.13/5.1/IX/1997	JL. IKAN PIRANHA ATAS 165	CUKUP SEHAT
332	Koperasi Serba Usaha Wanita Mandiri	KONVENSIONAL	518/10/35.73.112/2010	Jl. Bunga Vinolia III/4 Kota Malang	SEHAT
333	KOPERASI SIMPAN PINJAM CU ABDI SESAMA	KONVENSIONAL	7868/BH/II/1994	JL. RAYA TLOGOMAS NO. 20 KAV 6	CUKUP SEHAT
334	Koperasi Wanita Bina Usaha Wanita	KONVENSIONAL	518/21/35.73.112/2010	Jl. Bulutangkis No.48	CUKUP SEHAT
335	Koperasi Wanita Dewi Sri	KONVENSIONAL	518/25/35.112/2009	JL. PERUM GRIYASHANTA L 260	SEHAT
336	KOPERASI SIMPAN PINJAM ARTHA BUANA MANDIRI	KONVENSIONAL	AHU-0003692.AH.01.26.TAHUN 2020	JL.BUKIT BARISAN 3 KAV 4-5 001/006	SEHAT
337	Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Kita	KONVENSIONAL	518/6/35.73.112/2013	JL PELATUK NO. 6	SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	JENIS	BADAN HUKUM	ALAMAT	KETERANGAN
338	Koperasi Wanita Gandhes Luwes	KONVENSIONAL	518/8/35.73.112/2010	Jl. Bandulan Gang VIII/B1 No.1	CUKUP SEHAT
339	Koperasi Wanita Asosiasi Kelompok UPPKS	KONVENSIONAL	518/18/35.73.112/2009	Jl. Ki Ageng Gribig No.5	SEHAT
340	Koperasi Serba Usaha Arta Anugrah	KONVENSIONAL	518/2/35.73.331/2008	JL. RADEN TUMENGGUNG SURYO 21B	CUKUP SEHAT
341	Koperasi Serba Usaha Senyum Malang	KONVENSIONAL	518/13/35.73.112/2011	PONDOK BLIMBING INDAH SELATAN II BLOK K4 NO. 1	CUKUP SEHAT
342	Koperasi Serba Usaha Sumber Dana	KONVENSIONAL	518/43/35.73.112/2009	JL. SUNANDAR PRIYO SUDARMO 31 KAV. 4	CUKUP SEHAT
343	Koperasi Simpan Pinjam Cipta Sejahtera	KONVENSIONAL	277/BH/II/17/1972	Jl. Ciliwung I / 5	CUKUP SEHAT
344	Koperasi Pegawai Negeri Samuphahita	KONVENSIONAL	8325/BH/II/1996	JL. VETERAN 17	SEHAT
345	KOPERASI KONSUMEN PUTRA INDONESIA MALANG	KONVENSIONAL	003216/BH/M.KUKM.2/1/2017	JL. CIWULAN TIMUR NO. 122	SEHAT
346	KOPERASI KONSUMEN SYARIAH AN NISA KOTA MALANG	SYARIAH	8235/BH/II/1995	Jl. LA Sucipto 66 Stasiun Blimbing No.59	SEHAT
347	KOPERASI PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA MALANG	KONVENSIONAL	5538/BH/II/1983	JL. AHMD YANI NO. 11	SEHAT
348	Koperasi Serba Usaha Glintung Go Green	KONVENSIONAL	004190/BH/M.KUKM.2/V/2017	Jl. Letjen S Parman IV/06 RT.03 RW.23	SEHAT
349	Koperasi Serba Usaha Makmur Abadi	KONVENSIONAL	518/1/35.73.112/2009	JL. KI AGENG GRIBIG RUKO DANAU TOBA F1 NO. 40	SEHAT
350	Koperasi Simpan Pinjam Mutiara Pelangi	KONVENSIONAL	518/20/35.73.112/2007	JL. RAYA SULFAT 86/ RUKO 10,	SEHAT
351	koperasi simpan pinjam putra java	KONVENSIONAL	4236/BH/II/79	JL. A. YANI NO. 107	SEHAT
352	Koperasi Wanita Madutama Makmur	KONVENSIONAL	518/35/73.112/2010	JL. BOROBUDUR GG II/14	SEHAT
353	Koperasi Pegawai Negeri Basis Kota Malang	KONVENSIONAL	5616/BH/II/1984	Jl. R. Panji Suroso no.2	SEHAT

Malang, 26 Januari 2024

**Kepala Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan**



Dr. EKO ARI YULIADI, S.Sos., M.M
Kepala Tingkat I
NIP. 19700528 199302 1 003



Sasaran Strategis 1 -

Indikator 2 (Presentase Kenaikan Volume Penjualan) dengan formula penghitungan sbb:

Jumlah volume Penjualan Usaha Mikro Binaan Tahun n dikurangi Jumlah volume penjualan Usaha Mikro binaan tahun n-1 dibagi Jumlah volume penjualan Usaha Mikro binaan tahun (n-1) dikali 100%



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Simpang Terusan Danau Sentani Nomor 3. Telp / Faks (0341) 716546 E-mail :
diskopindag.kotamalang@gmail.com
MALANG - 65138

REALISASI

Persentase Kenaikan Volume Penjualan Usaha Mikro yang difasilitasi Usahanya

RUMUS =
$$\frac{\text{OMSET TAHUN N} - \text{OMSET TAHUN (N-1)}}{\text{OMSET TAHUN (N-1)}} \times 100\%$$

2022 =	$\frac{\text{Rp6.448.136.000} - \text{Rp5.078.186.000}}{\text{Rp5.078.186.000}} \times 100\%$	=	Rp1.369.950.000
		=	0,269771529
		=	0,269771529
2022 JUMLAH YANG DI DATA : 2.000 PELAKU USAHA MIKRO			

2023 =	$\frac{\text{Rp11.165.430.000} - \text{Rp6.448.136.000}}{\text{Rp6.448.136.000}} \times 100\%$	=	Rp4.717.294.000
		=	0,73157483
		=	0,73157483
2023 JUMLAH YANG DI DATA : 3.400 PELAKU USAHA MIKRO			

Malang, 26 Januari 2024
KEPALA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MALANG
Dr. EKO SRI TULIADI, S.Sos., M.M
Pemerintah Kota Malang
NIDP 147005281993021003

Sasaran Strategis 2 - Pertumbuhan Industri
Dengan formula penghitungan sbb: Laju pertumbuhan industri tahun berjalan
Data yang tersaji dalam dokumen ini saat pelaporan masih data TA.2022 karena
masih menunggu rilis dokumen Malang dalam Angka(MDA) dari BPS



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Simpang Terusan Danau Sentani Nomor 3. Telp / Faks (0341) 716546 E-mail :
diskopindag.kotamalang@gmail.com
MALANG - 65138

Tabel 12.4
Table

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di
Kota Malang (persen), 2018-2022
Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010
Constant Market Prices by Industry in Malang Municipality
(percent), 2018-2022

Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1,18	7,94	-0,46	1,50	0,97
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	0,96	-6,72	-3,97	-2,61	2,84
C Industri Pengolahan/Manufacturing	5,08	5,37	-0,48	3,05	6,74
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	6,72	5,17	1,82	3,76	7,28
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	6,12	6,92	2,08	3,60	0,69
F Konstruksi/Construction	5,75	8,40	-0,63	1,07	6,96
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	6,12	4,69	-6,30	8,21	6,78
H Transportasi dan Pengudangan/Transportation and Storage	6,61	6,70	-13,11	8,01	16,65
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	5,71	8,70	-10,99	1,87	11,70
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	6,49	5,09	12,05	5,34	4,42

Kota Malang Dalam Angka 2023 445

Malang, 26 Januari 2024
Kepala Dinas Koperasi,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MALANG
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
Dr. Edo SRIYULADI, S.Sos., M.M
Perangkat I
NIP. 197005281993021003



Sasaran Strategis 3 - Koefisien Variasi Harga Bahan Pokok Antar Waktu dengan formula penghitungan sbb:
Simpang standar dibagi harga rata-rata dikali 100%

DATA CAPAIAN IKU TW4 2023

No.	Jenis Komoditas	Harga Rata-Rata Komoditas Kota Malang TW3 (Rp)	Total Harga Komoditas Kota Malang TW3 (Rp)	Harga Rata-rata Per-Bulan TW42 2022				Standar Deviasi				Koefisien Variasi Antar Waktu				Rata-Rata Koef.Var antar waktu
				Agustus	September	Oktober	November	SD1	SD2	SD3	SD4	Koef.Var1	Koef.Var2	Koef.Var3	Koef.Var4	
1	BERAS	14.232	56.928	13.688	13.935	14.515	14.790	-181,333	-99,000	94,333	186,000	-0,013	-0,007	0,007	0,013	-4,34E-19
2	GULA PASIR	14.595	58.381	13.668	13.850	14.879	15.984	-309,083	-248,417	94,583	462,917	-0,021	-0,017	0,006	0,032	0,00E+00
3	MINYAK GORENG	15.287	61.147	15.255	15.250	15.309	15.333	-10,583	-12,250	7,417	15,417	-0,001	-0,001	0,000	0,001	0,00E+00
4	- Daging Sapi Murni	121.346	485.383	120.833	120.211	121.506	122.833	-170,917	-378,250	53,417	495,750	-0,001	-0,003	0,000	0,004	0,00E+00
5	- Daging Ayam Broiler	35.114	140.454	35.667	35.472	35.215	34.100	184,500	119,500	33,833	-337,833	0,005	0,003	0,001	-0,010	0,00E+00
6	TELUR AYAM	26.238	104.953	28.403	25.611	24.761	26.178	721,583	-209,083	-492,417	-20,083	0,028	-0,008	-0,019	-0,001	1,90E-19
7	TEPUNG TERIGU	11.423	45.692	11.423	11.423	11.423	11.423	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00E+00
8	KACANG KEDELAI	13.660	54.641	12.833	13.917	13.785	14.106	-275,750	85,583	41,583	148,583	-0,020	0,006	0,003	0,011	4,34E-19
9	- BAWANG MERAH	24.962	99.847	27.371	25.400	22.976	24.100	803,083	146,083	-661,917	-287,250	0,032	0,006	-0,027	-0,012	1,73E-18
10	IKAN SEGAR	41.661	166.643	42.172	41.700	40.349	42.422	170,417	13,083	-437,250	253,750	0,004	0,000	-0,010	0,006	0,00E+00
															Jumlah Koef Total	1,92E-18
															Rata-Rata Koef Total	1,92446E-19

Sasaran Strategis 4 - Persentase Pasar Halal
 Dengan formula penghitungan sbb: Jumlah pasar yang memenuhi standar akad halal dibagi jumlah seluruh pasar di Kota Malang dikali 100%

DATA DUKUNG DAFTAR PASAR HALAL TA 2023

PASAR KASIN				
NO	NAMA PEDAGANG	PRODUK	ERTIFIKAT	DOKUMENTASI
	Siti Aisyah	Kripik/ Kerupuk	√	
	Siti Fatimah	Minuman dingin	√	
	PASAR ORO ORO DOWO			
	Fahmi	Kucur pandaan	√	
	Dwi Putrajaya	Olahan Tepung dengan tambahan ikan (Tteokbokki,Odeng,Samosa dan Dorayaki)	√	
	Kiky	Wingko	√	
	PASAR SAWOJAJAR			
	Aida	Kedai Makanan	√	
	Anita	Kedai Makanan	√	
	Khusna Ulfa	Tahu Bakso	√	
	Wiji Astutik	Keripik Pisang	√	
	Nur Rifda	Kue Basah dan Kue Kering	√	
	PASAR BESAR			
	Nurul Chasanah	Bawang Goreng	√	
	Tatok Andiyanto	Bawang Goreng	√	
	Susiati	Telur Asin	√	
	Hendro Samsudin	Tempe dan kripik Tempe	√	
	Yamadi	Kopi Bubuk	√	
	Slamet Sofi'i	Tahu Matang	√	
	Jefferey Margono	Kopi Bubuk	√	
	Sumriyati/Rochmat Hidayat	Kulit pangsit	√	
	Amalia Febrianti	Kedai Makanan	√	
	Tutik Herlina	Telur Asin	√	
	Ita Zulaikha	Kue Basah	√	
	PASAR BUNUL			
	Supriyadi	Jamu	√	
	Supiyah	Bubur Madura	√	
	Mochammad Sochib	Tempe	√	
	Sunaryo	Tempe	√	
	Kholilur Rohman	Lontong dan Lepet	√	
	Muhammad Yusuf	Tempe	√	
	Rahayu Rachmawati	Bumbu Masak	√	
	Yan Fajar Ramadhan	Kopi Bubuk	√	
	Ina Eliyawati	Kue Basah	√	
	Rina Indrawati	Cilok, Nugget	√	
	Rita Wati	Kopi	√	
	Budianto		√	
	PASAR GADANG			

	Eva Rosdiana Sugianto	Kopi Bubuk	√	
	Tunik	Kedai Makanan	√	
	Sri Susanti	Kedai makanan	√	
	Farid Nurdiono	Tempe	√	
	Rupiati	Aneka Gorengan dan Bandeng Presto	√	
	Suwarni	Bubur Sum – sum	√	
	Martini	Jamu	√	
	PASAR MADYOPURO			
	Agnes Dea Larasati	Serbuk minuman instan	√	
	Diyatul Khiftina	Bumbu masak Instan (Basah)	√	
	Achmad Hamzah Nur	Kopi Bubuk	√	
	PASAR SUKUN			
	Vera Purwita	Bakoelan SR	√	
	Yuliati Kartini	Sambal dan Gado Gado Bu Tini	√	
	Umi kulsum	Kedai Bu Umi	√	
	Sri Utami	Kedai Bu sri	√	
	Moch. Fatoni	Tempe	√	
	Umi Rahmawati	Kue Basah (Onde-onde dan getas)	√	
	Jumiati	Bubur Sum – Sum	√	

Malang, 26 Januari 2024
 KEPALA DINAS KOPERASI,
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KOTA MALANG
 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN
 DAN PERDAGANGAN
 Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos., M.M
 Peringkat I
 NIP. 197005281993021003



PEMERINTAH KOTA MALANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Gajahmada No. 2A Telp / Fax. (0341) 364450 Kode Pos.65119
MALANG

BERITA ACARA

HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari Senin tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilakukan klarifikasi terhadap hasil Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Adapun hasil Evaluasi SAKIP diperoleh Total Nilai sebesar 91,10 dengan rincian nilai tiap komponen sebagai berikut :

1. Komponen Perencanaan Kinerja dengan nilai 26,7 dari bobot 30,00
2. Komponen Pengukuran Kinerja dengan nilai 27,6 dari bobot 30,00
3. Komponen Pelaporan Kinerja dengan nilai 13,8 dari bobot 15,00
4. Komponen Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 23,0 dari bobot 25,00

Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP tersebut di atas maka ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam dokumen SAKIP maupun implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja tahun berjalan maupun pada tahun berikutnya; dan
2. Melaksanakan upaya tindak lanjut atas Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun berjalan maupun pada tahun berikutnya.

Evaluator :

1. DIAN SOPHIA SUWARTO, SS, M.Si :

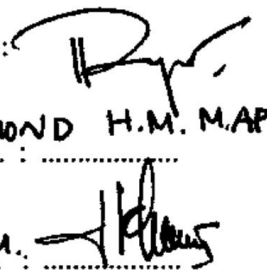
2. BAGUS GALIH, ST :



Perangkat Daerah :

1. DR. GAMALIEL RAYMOND H.M. MAP :

2. ERLIS N. S.Pd, M.M. :



LKE AKIP DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker	
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		26,7
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	AA	6
Kriteria:				
1 Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.				
2 Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.				
3 Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.				
4 Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.				
5 Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.				
6 Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.				
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,2
Kriteria:				
1 Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.				
2 Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.				
3 Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.				
4 Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.				
5 Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.				
6 Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).				
7 Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.				
8 Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).				
9 Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).				
10 Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				
11 Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	A	13,5
Kriteria:				
1 Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.				
2 Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.				
3 Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .				

4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.			
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.			
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.			
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.			
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.			
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		27,6
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	AA	6
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.			
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.			
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat			
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	A	8,1
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.			
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang			
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.			
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.			
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.			
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).			
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).			
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	A	13,5
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.			
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.			
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.			
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.			
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.			
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.			
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.			
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.			
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.			
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil			
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		13,8
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	AA	3

1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.			
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.			
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.			
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.			
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.			
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.			
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	A	4,05
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.			
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.			
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.			
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.			
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.			
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).			
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.			
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.			
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).			
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	A	6,75
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).			
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.			
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.			
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.			
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.			
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.			
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.			
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		23
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	AA	5
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.			
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.			
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.			

4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya	7,50	A	6,75
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.			
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.			
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.			
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.			
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).			
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	A	11,25
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.			
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal.			
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.			
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.			
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal.			

Nilai Total 91,10

